

Martha Eri Safira, M.H.

HUKUM PERDATA



Nata
Karya

Martha Eri Safira, M.H.

HUKUM PERDATA

HUKUM PERDATA



Penulis lahir di Kabupaten Blitar, 29 Juli 1982. Pendidikan hukum ditempuh di Universitas Jember baik Strata satu maupun Pasca sarjana dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008. Sejak perkuliahan aktif dalam penelitian-penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Salah satunya adalah meneliti dan memperbaiki perjanjian tentang jaminan fidusia yang diterapkan oleh Pegadaian, bekerjasama dengan pimpinan Pegadaian Cabang Jember pada tahun 2007 - 2008. Kemudian meneliti tentang perjanjian-perjanjian asuransi jiwa bekerjasama dengan PT. asuransi Bumi Putera tahun 2006 sampai dengan 2008.

Bekerjasama dengan Kasat Narkoba Polres Jember dalam mengisi worksop penanggulangan dan pencegahan serta bahaya Narkoba di STIE Mandala dan Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2007-2008. Tahun 2008 diajak kerjasama Kabupaten Bojonegoro untuk meneliti tentang kerjasama pertambangan Minyak dan Gas Bumi antara PT. Pertamina EP dan ExxonMobil Oil USA berkaitan dengan participation interst yang hasilnya juga telah dibukukan oleh STAIN Po Press Tahun 2012. Kemudian tahun 2009 hijrah ke Ponorogo untuk mengabdikan sebagai Dosen hukum di Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo. Menjadi pembina mahasiswa melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) STAIN Ponorogo dengan membimbing dan mengajar mahasiswa praktek peradilan di Lab. Peradilan Semu STAIN Ponorogo. Kegiatan penelitian dan penulisan juga masih tetap dilaksanakan dengan menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah, diktat ajar seperti hukum ekonomi, hukum acara perdata, hukum perlindungan konsumen dan hukum dagang, mengikuti penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh P3M STAIN Ponorogo, dan membuat serta merevisi Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Ponorogo dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang, bekerjasama dengan DPRD Kabupaten Ponorogo, dan LSM peduli buruh Migran di Kabupaten Ponorogo. Kemudian penulis juga sebagai anggota dan konsultan hukum dari Lembaga Kesejahteraan dan Konsultasi Keluarga (LK3) Kabupaten Ponorogo sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Nata
Karya

REDAKSI :
Jl. Pramuka 139
Ponorogo



IKAPI



bukunatakarya 08523281376



ISBN 978-602-61995-2-2



9 786026 199522

HUKUM PERDATA

Martha Eri Safira, M.H.

HUKUM PERDATA

CV. NATA KARYA

HUKUM PERDATA

Penulis : Martha Eri Safira, M.H.
ISBN : 978-602-61995-2-2

Editor : Sofyan Hadi Nata
Layout : Ahmad Nur Hakiki

PENERBIT :
CV. Nata Karya

REDAKSI:
Jl. Pramuka Nomor 139, Ponorogo

Email: penerbit.natakarya@gmail.com
Edisi Pertama
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right Reserved 2017

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum Perdata yang penulis susun ini, bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan dan perkembangan Perdata yang semakin maju mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi dan teknologi yang begitu pesat dan semakin modern.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Ponorogo, September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

kata Pengantar	v
daftar isi	vii
 BAB I PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA SEJAK KOLONIAL SAMPAI KEMERDEKAAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Hukum Perdata.....	4
C. Perkembangan Hukum Perdata.....	5
 BAB II SEJARAH HUKUM PERDATA DARI SAAT KELAHIRANNYA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA	
A. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata.....	11
B. Berlakunya Hukum Perdata Di Indonesia .	15
 BAB III PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATA	
A. Pengertian Hukum Perdata:	19
B. pembagian Golongan Pada Zaman Hindia Belanda.....	19
C. Berlakunya KUH Perdata di Indonesia.....	20
D. Kedudukan KUH Perdata pada Waktu Sekarang.....	20
E. Sistematika KUH Perdata.....	21
F. Sejarah Hukum Perdata.....	21
 BAB IV HUKUM ORANG (PERSONEN RECHT)	
A. Manusia Sebagai Subyek Hukum	25
B. Kecakapan, Ketidakecakapan Dan Kewenangan Berbuat.....	25

C. Pendewasaan	26
D. Nama	26
E. Tempat Tinggal	26
F. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)	28
G. Catatan Sipil	28

BAB V HUKUM ORANG (PERSONENRECHT) BAG. 2

A. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum	31
B. Pengertian Badan Hukum	32
C. Teori-teori Badan Hukum	32
D. Pembagian Badan Hukum	32
E. Peraturan Tentang Badan Hukum	33
F. Syarat-syarat Badan Hukum	34
G. Tanggung Jawab Perbuatan Badan Hukum	34

BAB VI HUKUM KELUARGA BAG.1

A. Pengertian Perkawinan	35
B. Syarat-Syarat Perkawinan	35
C. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan	36
D. Pencegahan Perkawinan	36
E. Pembatalan Perkawinan	37
F. Perkawinan Campuran	37

BAB VII HUKUM KELUARGA (FAMILIRECHT) BAG.2

A. Akibat Hukum Perkawinan	39
B. Putusnya Perkawinan	41

BAB VIII HUKUM KEWARISAN KUH PEDATA (BW) DAN GUGURNYA HAK MEWARISI KARENA DALUWARSA MENURUT KUH PERDATA (Bw)

A. Kewarisan Dalam Kuh Perdata (BW)	43
---	----

B. Daluwarsa dalam kewarisan	54
------------------------------------	----

BAB IX HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA

A. Pengertian Benda.....	57
B. Pembagian Benda	58
C. Benda tidak bergerak dan benda bergerak	60
D. Sifat Hukum Benda.....	63
E. Azas Hukum Benda.....	65
F. Hak-hak Perdata Yang Berkaitan Dengan Hukum Benda	66
G. Benda Sebagai Subyek Hukum	78

BAB X HUKUM PERJANJIAN (PERIKATAN)

A. Perjanjian (Kontrak)	83
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	87
C. Asas-Asas Perjanjian (Kontrak)	90
D. Masa Berlakunya Perjanjian	94
E. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	108

BAB XI PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian	111
B. Prinsip Hukum Pembuktian	114
C. Macam-Macam Alat Bukti	133

DAFTAR PUSTAKA
TENTANG PENULIS
LAMPIRAN

BAB I

PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA SEJAK KOLONIAL SAMPAI KEMERDEKAAN

A. Latar Belakang

Istilah “hukum” mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya.¹ Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu :²

1. Sejah mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum.

¹ Lihat pengertian hukum menurut pendapat beberapa sarjana yang berbeda sesuai dengan sudut pandang asing-masing dalam mendefinisikan hukum. Antara lain Utrecht, Vant Kant, Sudino Mertokusumo dan beberapa sarjana lain yang memberikan pengertiannya tentang hukum.

² Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1979, hal 21 – 22

2 | Hukum Perdata

Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasip dari hukum.

2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum "*a tool of social engineering*" sebagai alat rekayasa masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai "*a tool of social engineering*", hukum sebagai sarana pembangunan, hukum itu menurut Michael Hager dapat mengabdikan

pada 3 (tiga) sektor yaitu :³

1. Hukum sebagai alat penertib (*Ordering*)

Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.

2. Hukum sebagai alat menjaga keseimbangan (*balancing*).

Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Agung Tbk, Jakarta, 2002, hal 191

3. Hukum sebagai katalisator.

Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum.

Mengingat fungsi dan peranan hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat.⁴ Permasalahan yang muncul saat ini adalah hukum tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri. Belum terlihat ada suatu perubahan hukum ke arah yang lebih baik karena hukum kita masih dependen pada sumber daya ekonomi dan politik. Reformasi hukum masih sulit untuk dijalankan. Alasannya secara politik dan ekonomi, peranan hukum melegitimasi keputusan-keputusan politik dan ekonomi dimana hukum menjadi subordinasi dari kekuasaan.⁵

Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA dalam ceramahnya di IKIP Ujung Pandang, antara lain mengemukakan :⁶ Hukum dalam rangka mengatasi kemiskinan dalam segala perspektif dan ramifikasinya perlu ditata secara holistik dan tidak fragmentaris dan sektoral. Tetapi kapan dimulai ? Selama ini hukum ibarat perempuan jalang dari kumpulannya terbuang.

Hukum dalam GBHN 1993 baru mulai digarap dengan alasan globalisasi dan tuntutan teknologi modern. Padahal

⁴ Sapiro Rahardjo, *Ilmul Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal 20 –21

⁵ R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Spremasi Hukum*, Pusat Kajian reformasi, Jakarta, 2001, hal 44.

⁶ Dalam Achmad Ali, *Opcit*, hal 4

4 | *Hukum Perdata*

selama ini proses pembusukan sudah begitu parah. Sehingga suatu letupan pelecehan hukum, baru mengingatkan penguasa betapa parah kerusakan hukum baik dalam mekanismenya maupun dalam manusia penegaknya. Melihat kondisi hukum yang sangat parah dewasa ini, maka perlu dilakukan *lawreform* terhadap hukum. Dalam hal ini upaya melalui sejarah hukum merupakan suatu langkah yang baik untuk melihat bagaimana perkembangan hukum tersebut sejak dari kelahirannya sampai saat ini khususnya perkembangan hukum perdata yang sangat pesat terutama perkembangan hukum ekonominya di era globalisasi. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai Undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi hukum tersebut

dapat terjadi melalui perjanjian dan konvensi internasional, perjanjian privat, dan institusi

ekonomi baru.⁷

B. Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.⁸ Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum Perdata

⁷ Erman Radjagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, disampaikan dalam pidato Dies Natalis USU ke \$\$ Meda, 20 Nopember 2001.

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 1

yang tertulis ialah hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata. Hukum Perdata yang tidak tertulis itu ialah Hukum Adat. Menurut ilmu Pengetahuan, hukum Perdata itu dapat dibagi atas empat bagian yaitu :

1. Hukum Perorangan/hukum Badan pribadi (*Personen recht*)
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*)
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*)
4. Hukum Waris (*Erfrecht*)

Pembagian Hukum Perdata yang demikian itu tidak sesuai dengan pembagian Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau dengan perkataan lain perkataan pembagian dari KUHPerdata itu menyimpang dari pembagian Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan. Pembagian berdasarkan kitabnya (KUHPerdata) terdiri atas :

1. Buku I : Hukum Perorangan/Hukum pribadi
2. Buku II : Hukum Benda
3. Buku III : Hukum Perikatan
4. Buku IV : Hukum Bukti dan Daluwarsa.

C. Perkembangan Hukum Perdata

Sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan masyarakatpun berkembang dengan pesat. Perkembangan masyarakat ini diikuti dengan perkembangan hukum. Hukum Perdata yang diciptakan tahun 1938 di Belanda dan dikondorkansikan di Indonesia tidak mampu lagi

mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang pesat di segala bidang.

Kenyataan situasi dan kondisi hukum kita dewasa inipun justru menuntut bukan sekedar perlunya pengembangan (*development*) dari peraturan perundang-undangan yang ada yang dinilai masih memadai untuk terus dipergunakan, tetapi juga di sana sini terdapat peraturan hukum yang memerlukan revisi, yakni peninjauan kembali (*revise*).⁹ Secara *revise planning* ada dua kelompok sasaran yang harus dikaji ulang pada waktu yang akan datang yaitu :

- a. Aturan hukum yang tadinya dicipta setelah kemerdekaan namun tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- b. Aturan hukum yang berasal dari produk kolonial yang selain tidak sesuai dengan tuntutan alam kemerdekaan, juga tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan di luar faktor-faktor nasional yaitu perkembangan rasional dan global.¹⁰

Untuk itu telah terdapat peraturan-peraturan baru yang berlaku di luar KUHPerdata, yaitu :

1) Bidang Pertanahan

Tanggal 24 September 1960 berlaku UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Berlakunya UUPA tersebut memeberikan pengaruh yang besar

⁹ M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, Hal 138

¹⁰ Ibid, hal 140.

terhadap berlakunya Buku II KUHPerdata dan juga berlakunya Hukum Tanah di Indonesia. Diktum UUPA menentukan bahwa : Buku II KUHPerdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih berlaku pada mula berlakunya UUPA tersebut maka dicabutlah berlakunya semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dari Buku II KUHPerdata kecuali ketentuan mengenai Hipotik. Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi sehubungan dengan keluarnya UUPA adalah :

- a. Pasal-pasal tentang benda tak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak mengenai tanah;
- b. Pasal-pasal tentang cara memperoleh hak milik melulu mengenai tanah;
- c. Pasal-pasal mengenai penyerahan benda-benda tak bergerak, tak pernah berlaku;
- d. Pasal-pasal tentang kerja rodi (pasal 673 KUHPerdata)
- e. Pasal-pasal tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan bertetangga (Pasal 625 –672 KUHPerdata);
- f. Pasal-pasal tentang pengabdian pekarangan (erfdienstbaarheid) (Pasal 674 – 710 KUHPerdata);
- g. Pasal-pasal tentang hak Opstal (Pasal 711 – 719 KUHPerdata);
- h. Pasal-pasal tentang hak Erfpacht (Pasal 720 – 736 KUHPerdata);

- i. Pasal-pasal tentang bunga tanah dan hasil sepersepuluh (Pasal 737 – 755 KUHPdata).

2) Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. Dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa untuk perkawinan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia S. 1933 No. 74*), Peraturan perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.¹¹

3) Hukum Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996. Ketentuan Penutup, Pasal 29 UUHT ini menentukan bahwa dengan berlakunya UU ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam S. 1908 – 542 jo S. 1909 – 190. S. 1937 – 191 dan ketentuan mengenai hypotheek sebagaimana tersebut dalam buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak tanggungan pada hak

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 22

atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.¹²

Selain peraturan-peraturan di atas, sesungguhnya perkembangan hukum berkembang sangat pesat. Diakhir abad ke 20 ini sudah tidak lagi hanya akan terbagi-bagi ke dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara saja, dan diabad ke 21 akan mengenal lebih banyak bidang hukum lagi seperti, Hukum Lingkungan, Hukum Ekonomi, Hukum Kesehatan, hukum Komputer, Hukum Teknologi dan sebagainya.¹³ Seiring dengan meningkatnya secara pesat kegiatan investasi pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal 1990-an, pembentukan sistem hukum nasional yang kompatibel dengan norma-norma hukum internasional telah menjadi fokus organisasi-organisasi ekonomi baik yang bersifat regional maupun global. Di samping adanya Uruguay Round yang telah ditanda tangani, adanya kerjasama ekonomi regional seperti EEC, NAFTA, APEC dan ASEAN memerlukan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan dan institusi-institusi nasional.¹⁴

Dicapainya kesepakatan Putaran Uruguay dari perundingan-perundingan GATT merupakan globalisasi

¹² Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit alumni, Bandung, 1999, hal 212.

¹³ Sunaryati Hartono, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Nasional Keenam, BPHN, Jakarta, 1994, hal 220

¹⁴ Normin S Pakpahan, *Kerjasama Dengan Negara/Organisasi Internasional*, BPHN, Jakarta, 1994, hal. 316.

ekonomi yang paling signifikan yang mengharuskan negara-negara penanda tangan melakukan perubahan-perubahan terhadap seluruh system hukumnya terutama hukum yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di bidang hukum ekonomi. KUH Perdata sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan karena tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan-kepentingan para pelaku bisnis. Namun demikian asas-asas yang terkandung dalam hukum perdata masih tetap dipergunakan khususnya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320, 1338, 1339, 1347, 1365 KUHPerdata yang senantiasa dijadikan sebagai pedoman dalam setiap kontrak-kontrak yang dilakukan di bidang bisnis. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan adalah : Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, dan Asas Kepatutan.¹⁵

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung, 2001, hal, 83 – 91.

BAB II

SEJARAH HUKUM PERDATA DARI SAAT KELAHIRANNYA DAN BERLAKUNYA DI INDONESIA

A. Sejarah Lahirnya Hukum Perdata

Hukum privat atau hukum perdata di Eropah Barat biasanya dibagi dalam hukum perdata dan hukum dagang. Di Indonesia pembagian seperti ini juga dikenal dalam pembagian hukum perdata dan hukum dagang. Dari sejarahnya diketahui bahwa hukum perdata Eropah ini bagian terbesar berasal dari hukum perdata Perancis yang dikodifikasi pada tanggal 21 Maret 1804. Sebelum kodifikasi tersebut di Negeri Perancis tidak ada kesatuan hukum (*eenheid van recht*).

Wilayah negeri Perancis terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian utara dan tengah yang merupakan daerah hukum lokal (*pays de et coutumier*) dan bagian selatan yang merupakan daerah hukum Romawi (*pays de droit ecrit*). Hukum yang berlaku di bagian utara dan tengah itu terutama hukum kebiasaan Perancis kuno yang tumbuh sebagai hukum lokal dan berasal dari hukum Germania yang berlaku di wilayah negeri-negeri Germania Perancis pada waktu sebelum resepsi hukum Romawi di situ. Tetapi di samping hukum kebiasaan Perancis yang kuno itu, yang tumbuh sebagai hukum lokal, berlaku juga hukum Romawi yang berpengaruh besar. Hukum yang berlaku

di bagian selatan ialah terutama hukum Romawi yang telah mengalami kodifikasi dalam "*Corpus Iuris Civilis*" dari Justinianus. Tetapi hukum Romawi ini tidak berhasil melenyapkan hukum lokal. Mengenai perkawinan, maka di seluruh wilayah Negeri Perancis berlaku hukum Kanonik, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Gereja Katolik Roma dalam "*Codex Iuris Canonici*". Di samping bermacam-macam peraturan hukum itu berlaku juga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengadilan Perancis.¹⁶

Pada bagian kedua abad ke 17, di Negeri Perancis telah timbul aliran-aliran yang menciptakan suatu kodifikasi hukum yang akan berlaku di situ agar diperoleh kesatuan dalam hukum Perancis. Pada akhir abad ke 17 dan pada bagian pertama abad ke 18 dibuat

oleh Raja Perancis beberapa peraturan perundang-undangan umum yang memuat kodifikasi beberapa bagian hukum Perancis pada waktu itu. Antara peraturan-peraturan tersebut ada tiga yang menjadi penting sebagai sumber hukum historis untuk mempelajari sejarah hukum perdata Eropah : "*Ordonnance sur les donations*" (tahun 1731) yang mengatur soal-soal mengenai pemberian (*Schenking*) : "*Ordonnance sur les testamen*" (tahun 1735) yang mengatur soal-soal mengenai testamen; "*Ordonnance sur les substitutions fideicommissaires*" (tahun 1747). Tiga ordonansi ini terkenal dengan nama ordonansi-ordonansi Daguessau (Kanselir Raja Louis XV).

¹⁶ E. Utrecht, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan, PT. Penerbitan Universitas, 1960 dan 1965, Jakarta.

Kodifikasi hukum perdata Perancis baru dijadikan pada waktu sesudah Revolusi Perancis. Pada tanggal 12 Agustus 1800 oleh Napoleon dibentuk suatu panitia yang disertai tugas membuat rencana kodifikasi. Panitia itu terdiri atas empat anggota yaitu : Portalis, Tronchet, Bigot de Preameneu dan Malleville. Yang menjadi sumber kodifikasi hukum itu : hukum Romawi menurut peradilan Perancis dan menurut tafsiran yang dibuat oleh Pothier dan Dumat, hukum kebiasaan daerah Perancis (*Coutume de Paris*), peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah kami sebut (*Ordonnances*) dan hukum yang dibuat pada waktu Revolusi Perancis (hukum intermedier atau hukum sementara waktu). Kodifikasi hukum perdata itu dibuat pada tanggal 21 Maret 1804. Pada tahun 1807, maka kodifikasi hukum perdata itu, yang bernama *Code Civil des Perancis* diundangkan lagi dengan nama "*Code Napoleon*". *Code Napoleon* itu sekarang masih berlaku di Negeri Perancis, yaitu *Code Civil* Perancis. Pada tahun 1807 juga diadakan kodifikasi hukum dagang dan hukum pidana.

Dari tahun 1811 sampai tahun 1838, *Code Napoleon* ini, seperti *Code Perancis* lain, berlaku juga di Negeri Belanda sebagai Kitab undang-undang hukum resmi. Setelah akhirnya pendudukan Perancis di Negeri Belanda pada tahun 1813, maka berdasarkan pasal kodifikasi Undang-undang Dasar Negeri Belanda dari tahun 1814 (Pasal 100) dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum Belanda (kodifikasi hukum nasional). Panitia ini diketuai oleh Mr.J.M Kemper (tahun 1776, tahun 1824). Yang menjadi sumber kodifikasi hukum perdata Belanda ialah : untuk bagian terbesarnya "*Code Napoleon*" dan untuk bagian kecilnya hukum Belanda yang kuno.

Pada tahun 1816 oleh Kemper disampaikan kepada Raja Belanda suatu rencana kodifikasi hukum perdata. Tetapi rencana tersebut tidak diterima oleh para ahli hukum bangsa Belgia – pada waktu itu negeri Belanda dan Belgia bersatu sehingga menjadi satu negara – karena rencana itu oleh Kemper didasarkan atas hukum Belanda yang kuno, sedangkan para ahli hukum bangsa Belgia hendak menurut “*Code Napoleon*”. Setelah mendapat perubahan sedikit, maka rencana itu disampaikan kepada parlemen Belanda pada tanggal 22 Nopember 1820. Rencana tersebut terkenal dengan nama “*Ontwerp Kemper*” (Rencana Kemper).Dikatakan , setelah mendapat perubahan sedikit” karena bagian terbesar dari rencana itu masih tetap didasarkan atas hukum Belanda yang kuno.

Dalam perdebatan dalam parlemen Belanda “*Ontwerp Kemper*” itu mendapat tentangan keras dari anggota bangsa Belgia yang dipimpin oleh Presiden (ketua) Pengadilan Tinggi di koyta Luik (Belgia) P. Th. Nicolai (Th. 1768.Th. 1836). Setelah Kemper meninggal dunia pada tahun 1824, maka pembuatan kodifikasi hukum perdata itu dipimpin oleh Nicolai. Karena Nicolai lah maka bagian terbesar kodifikasi hukum perdata Belanda didasarkan atas “*Code Napoleon*”. Hanya beberapa bagian dari kodifikasi tersebut didasarkan atas Hukum Belanda yang kuno. Maka dari itu orang dapat mengatakan bahwa kodifikasi hukum perdata Belanda adalah suatu tiruan kodifikasi hukum perdata Perancis dengan beberapa perubahan yang kecil-kecil yang berasal dari hukum Belanda yang kuno.

Karena peperangan yang mengakibatkan pemisahan antara Negeri Belanda dan Belgia (Tahun 1830) maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru dapat diselesaikan pada tahun

1838. Pada tahun itu diadakan beberapa kitab undang-undang hukum Belanda lain, yaitu di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda diadakan juga Kitab Undang-undang hukum Dagang Belanda, Peraturan susunan Pengadilan Belanda (RO), Kitab Undang-undang Hukum Acara Privat Belanda “*Algemene Bepalingen van Wetgeving*” Belanda (AB Belanda).

B. Berlakunya Hukum Perdata Di Indonesia

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba mengupayakan perubahan-perubahan mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewuste rechtspolitiek*.¹⁷ Tahun 1840 – 1860 merupakan tahun-tahun yang merupakan babakan baru dalam kebijakan kolonial di Indonesia yaitu kebijakan untuk membina tata hukum kolonial.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk di satu pihak mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan, dan di lain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang lebih pasti bagi segenap lapisan penduduk yang bermukim dan berusaha di daerah jajahan. Kebijakan tata hukum kolonial ini ternyata mengarah kuat untuk melaksanakan kodifikasi dan unifikasi hukum dengan *preferensi* utama untuk mendayagunakan hukum Eropah atas dasar asas konkordansi.

¹⁷ Soetandyo Wignyosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal 19

Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropah di Indonesia. Hukum perdata Eropah di Indonesia berasal dari : hukum Romawi, hukum Perancis yang kuno bahkan hukum Belanda yang kuno. Pada tanggal 30 April 1947, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang diundangkan dalam Stb. 1847 No. 23. Hal ini terjadi berkat kerja keras dan kesungguhan Scholten van Oud Haarlem, beserta anggota- anggota komisinya, baik yang bekerja di Hindia Belanda maupun yang bekerja di negeri Belanda. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah hukum kodifikasi yang telah disiapkan dan diundangkan untuk orang- orang Eropah itu patut dan/atau wajib juga diberlakukan untuk kepentingan orang pribumi dan orang non Eropah lainnya. Dan kalau ya, apakah ini berarti bahwa orang-orang pribumi dan orang-orang non Eropah lainnya yang dipersamakan dengan mereka itu harus ditundukkan kepada peradilan yang diperuntukan bagi orang-orang eropah. Mungkinkah dan realistikkan kalau maksud itu diwujudkan.

Berlakunya Kitab Undang-undang hukum Perdata dan Kitab Undang-undang hukum Dagang ini pada mulanya hanya ditujukan bagi Golongan Eropah dan yang dipersamakan dengannya. Namun akhirnya diberlakukan juga kepada penduduk Bumi putera sepanjang mereka telah melakukan *Vriwillige Onderwerping dan Toepasselijkverklaring. Koninklijk Besluit* sebagai *Algemeene Bepalingen van Wet geving*, merupakan Keputusan raja mengenai ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan mengandung 3 pasal penting yaitu:

1. Pasal 5, yang menyatakan bahwa penduduk Hindia Belanda dibedakan ke dalam golongan Eropah (beserta yang dipersamakan dengannya) dan golongan pribumi (beserta mereka yang dipersamakan dengannya);
2. Pasal 9, yang menyatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang akan diberlakukan di Hindia Belanda) hanya akan berlaku untuk golongan Eropah dan mereka yang dipersamakan dengannya;
3. Pasal 11, yang menyatakan bahwa untuk golongan penduduk pribumi oleh hakim akan diterapkan hukum agama, pranata-pranata kebiasaan orang-orang pribumi itu sendiri, sejauh hukum , pranata dan kebiasaan itu tidak berlawanan dengan asas-asas kepantasan dan keadilan yang diakui umum dan pula apabila terhadap orang-orang pribumi itu telah ditetapkan berlakunya hukum Eropah atau apabila orang pribumi yang bersangkutan telah menundukkan diri pada hukum Eropah.

Pasal 9 AB ini kemudian menjelma menjadi Pasal 75 ayat 3 *Regeringsreglement* Tahun 1854. Pasal 75 RR 1854 ini selanjutnya dimasukan ke dalam Pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) Tahun 1925. Amandemen pasal tersebut menentukan bahwa hukum Eropah hanya akan diberlakukan untuk penduduk golongan Eropah Saja, namun dapat pula diterapkan untuk penduduk golongan pribumi. Hukum adat diterapkan terhadap penduduk golongan pribumi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas umum mengenai kepatutan dan keadilan.

Sampai pecahnya perang pasifik, bahkan sampai runtuhnya kekuasaan kolonial di Indonesia, unifikasi hukum perdata untuk seluruh golongan penduduk tetap dipandang belum mungkin untuk dilaksanakan. Dualisme hukum di bidang hukum perdata antara Golongan Eropah yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Dagang serta untuk golongan pribumi yang tunduk pada hukum adat tetap berjalan dan berlaku. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Dengan demikian maka seluruh tatanan hukum kolonial yang berlaku pada masa jajahan Belanda masih tetap berlaku sampai diadakan peraturan yang baru termasuk hukum perdata Belanda yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda.

BAB III

PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata

- Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dan dengan orang yang lain
- Prof. R soebekti SH . hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan

B. Pembagian Golongan Pada Zaman Hindia Belanda

Pasal 163 IS yang membagi penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu

- 1) golongan eropa ialah :
 - a) semua orang belanda
 - b) semua orang eropa lainnya
 - c) semua oaring jepang
 - d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda

- e) anak sah atau diakui menurut undang-undang ,dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di hindia belanda
- 2) golongan bumi putera ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli , yang tidak beralih masuk golongan lain dan mereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli
- 3) golongan timur asing , ialah semua orang yang bukan golongan eropa dan golongan bumi putera

C. Berlakunya KUH Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia adalah hukum perdata barat dan hukum perdata nasional

- 1) hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan zaman colonial belanda yang berlakunya di Indonesia berdasarkan aturan peralihan UUD1945 misal BW (KUHPdt)
- 2) hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan di Indonesia

D. Kedudukan KUH perdata Pada Waktu Sekarang

Bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah di cabut dari kedudukannya sebagai UU. Namun pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan beberapa bagian dari padanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena peraturan baru dalam lapangan perdata maupun karena disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim (yurisprudensi)

E. Sistematika KUH Perdata

1. Menurut KUHPerdata :

- buku I : tentang orang (*van personen*) terdiri 18 bab
- buku II : tentang benda (*van zaxen*) terdiri 21 bab
- buku III : tentang perikatan (*van verbintenissen*) terdiri dari 18 bab
- buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa (*van bewijzen verjaring*) terdiri dari 7 bab

2. menurut ilmu pengetahuan hukum :

- hukum perorangan /badan pribadi (*personenrecht*)
- hukum keluarga (*familierecht*)
- hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*)
- hukum waris (*erfrecht*)

F. SEJARAH HUKUM PERDATA

hukum perdata (*burgerlijkrecht*) bersumber pokok *burgerlijk wet boek* (KHUS) atau kitab undang-undang hukum sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 mei 1848 KUHP ini merupakan copyan dari KUHP belanda, berdasarkan asas konkordasi .

Sebagian besar dalam KHUS merupakan hukum perdata perancis . yaitu code napoleon (1811-1838) Code Napoleon terdiri dari code civil yang berasal dari para pengarang bangsa perancis tentang hukum romawi, hukum kanonik, dan hukum kebiasaan setempat.

Belanda merupakan Negara jajahan perancis sampai kedudukan perancis sampai kedudukan perancis berakhir , pada saat itu di bentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper , untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada code napoleon dan sebagian kecil hukum belanda kuno. kodifikasi tersebut kemudian di resmikan pada tanggal 1 oktober 1838

I. Dasar Berlakunya Hukum Perdata Di Indonesia

yang menjadi dasar berlakunya BW di Indonesia adalah pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 , yang berbunyi :

“segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

II. Pengertian Hukum Perdata

- hukum perdata (*burgerlijkrecht*) adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
- Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
- Hukum perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

III. Sistematika hukum perdata

I. Menurut KUHS (*burgerlijk wetboek*) sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari atas empat buku :

- 1) buku I : perihal orang (*van personen*)
- 2) buku II : perihal benda (*van zaken*) . dalam KUHP pasal 499 , yang dinamakan kebendaan ialah , tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak , yang dapat dikuasai oleh hak milik
- 3) buku III : perihal perikatan (*van verbintennissen*) , yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu .

hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam lapangan hukum harta kekayaan , dimana yang satu mendapat prestasi dan yang lain memenuhi kewajiban atas prestasi

sumber perikatan ada 2 : undang-undang, dan perjanjian

- 4) buku IV : perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*van bewijzen verjaring*) ,yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum

II. Menurut IPHK . hukum perdata (termuat dalam KUHS) , dapat dibagi 4 bagian :

- 1) hukum perseorangan (*personen recht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukan seseorang dalam hukum

- 2) hukum keluarga (*familierecht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya
- 3) hukum kekayaan (*vermogen recht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang
- 4) hukum waris (*erfrecht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memilikinya

BAB IV

HUKUM ORANG (PERSONEN RECHT)

A. Manusia Sebagai Subyek Hukum

Manusia adalah pengertian biologis, yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya Orang adalah pengertian yuridis, yaitu gejala dalam hidup bermasyarakat Menurut hukum modern, "setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi ". Artinya diakui sebagai orang atau person. karena itu, setiap manusia diakui sebagai subyek hukum (*recht persoonlijkheid*) yaitu pendukung hak dan kewajiban

B. Kecakapan, Ketidackakapan Dan Kewenangan Berbuat

Orang-orang yang menurut UU dinyatakan "**tidak cakap** " untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

1. orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan) (pasal 1330 BW Jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974)
2. orang yang ditaruh dibawah pengampunan , yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW)
3. orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu,

misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW Jo. Kepailitan)

Jadi orang yang cakap adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu UU untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu

C. Pendewasaan

Pendewasaan (*handlichting*) yang diatur dalam pasal 419 s.d 432) . pendewasaan maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum (penuh,terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa

Pendewasaan penuh ,hanya di berikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun , yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri

D. Nama

Masalah nama bagi orang-orang golongan eropa masalah yang cukup penting , karena merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum . bahkan dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa seorang yang bersangkutan

E. Tempat Tinggal

1. definisi

Tempat tinggal adalah dimana seorang berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum Tempat tinggal manusia pribadi disebut tempat kediaman

2. hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban ini dapat timbul dalam bidang hukum public dan hukum perdata :

1) dalam bidang hukum public misalnya:

- a) hak mengikuti pemilihan umum
- b) kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan
- c) kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor

2) dalam bidang hukum perdata misalnya :

- a) debitur wajib membayar wesel / cek kepada kreditur
- b) debitur berhak menerima kredit dari kreditur

3. status hukum

Dengan demikian hak dan kewajiban mengikuti tempat tinggal /alamat yang dipilih berdasarkan perjanjian

4. jenis tempat tinggal

Menurut terjadinya peristiwa hukum dapat digolongkan menjadi 4 jenis :

- 1) tempat tinggal yuridis : karena peristiwa hukum kelahiran , perpindahan atau mutasi
- 2) tempat tinggal nyata : karena peristiwa hukum keberadaan sesungguhnya
- 3) tempat tinggal pilihan : karena peristiwa hukum membuat perjanjian
- 4) tempat tinggal ikutan : karena peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh UU.

F. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)

1. definisi

Afwezigheid adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena berpergian atau meninggalkan tempat kediaman baik dengan izin maupun tanpa izin

2. pengaruh keadaan tak hadir , ialah pada :

- a) penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan
- b) status hukum yang bersangkutan sendiri atau status hukum anggota keluarga yang ditinggalkan mengenai perkawinan dan perwarisan

3. tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir :

- 1) tahap tindakan-tindakan sementara (pasal 463 KUHpd)
- 2) tahap pernyataan barang kali meninggal dunia
- 3) tahap perwarisan secara definitive

G. Catatan Sipil

- ☐ Catatan sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang
- ☐ Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian , lembaga catatan sipil yang berlaku umum di bawah departemen dalam negeri sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama

- ❑ Lembaga catatan sipil umum di kabupaten / kota madya dan lembaga catatan sipil khusus kantor departemen agama di daerah
- ❑ Fungsi kantor catatan sipil adalah :
 - 1) mencatat dan menerbitkan akta kelahiran, perceraian , kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama
- ❑ UU mengenai catatan sipil maka dapat dihimpun 3 macam catatan sipil yaitu :
 - 1. catatan sipil untuk warga Negara Indonesia tentang :kelahiran, kematian, dan penggantian nama
 - 2. catatan sipil untuk warga negara non islam tentang :perceraian, dan perkawinan
 - 3. catatan sipil untuk warga Negara islam tentang, perkawinan dan perceraian

BAB V

HUKUM ORANG (PERSONENRECHT) BAG. 2

A. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis , sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi

Secara prinsipil badan hukum mempunyai ciri-ciri :

- 1) badan hukum yang dibuat pemerintah (perusahaan-perusahaan Negara)
- 2) badan hukum diakui pemerintah (perseroan terbatas, koperasi)
- 3) badan hukum yang diperbolehkan (yayasan, pendidikan, social, keagamaan)

dilihat dari wewenang hukum maka badan hukum dapat pula di klasifikasikan menjadi dua macam :

- 1) badan hukum kenegaraan (MPR,MA,)
- 2) badan hukum privat /keperdataan (dibentuk oleh pemerintah swasta)

B. Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia

C. Teori-Teori Badan Hukum

1. teori fictie (Von Savigny)

Badan hukum semata-mata buatan manusia

2. teori harta kekayaan bertujuan (A. Brinz)

hanya manusia yang menjadi subyek hukm dan ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan kekayaan seorang tetapi kekayaan itu terikat (badan hukum) tujuan tertentu

3.teori organ (otto van gierke)

Badan hukum adalah suatu organisme yang riil , yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum

4. teori propriete collective (planiole dan molengraff)

Hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama

5. teori kenyataan yuridis /juridische realiteitsleere (majer)

Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja .

D. Pembagian Badan Hukum

Menurut pasal 1653 BW :

1. badan hukum yang di adakan pemerintah

2. badan hukum yang di akui pemerintah
3. badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu

Dilihat dari segi wujudnya :

1. korporasi : kumpulan orang – orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagaio subyek hukum tersendiri (pt, koperasi)
2. yayasan : harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosioal

E. PERATURAN TENTANG BADAN HUKUM

BW tidak mengatur secara lengkap dan sempurna hanya termuat pada buku III title IX pasal 1653 sampai dengan 1665 (van zedelijke lichmen)

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam :

- 1) stb. 1870 No. 156 (pengakuan badan hukum)
- 2) stb. 1927 No.156 (gereja dan organisasi agama)
- 3) UU No. 2 Thn. 1992 (usaha perasuransian)
- 4) UU No. 25 Thn 1992 (perkoperasian)
- 5) UU No.1 Thn. 1995 (perseroan terbatas) dihapus menjadi UU No. 40 Tahun 2007
- 6) UU No. 12 Thn.1998 (perbankan)
- 7) UU NO. 16 Thn. 2001 (yayasan)

F. Syarat-Syarat Badan Hukum

Menurut doktrin :

1. adanya kekayaan yang bersifat terpisah
2. mempunyai tujuan tertentu
3. mempunyai kepentingan sendiri
4. adanya organisasi yang teratur

G. Tanggung Jawab Perbuatan Badan Hukum

Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum disebut organ (alat pelengkapan seperti pengurus, direksi dsb.)

Perbuatan badan hukum ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum , yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya

Dengan demikian , organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang , sebab tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan , tidak menjadi tanggung jawab badan hukum akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ , terkecuali menguntungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1656 BW.

BAB VI

HUKUM KELUARGA BAG.1

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME (UU No. 1 Thn. 1974)

B. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut UU No. 1 Thn. 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 s.d 12 adalah sebagai berikut :

- 1) adanya persetujuan kedua calon mempelai
- 2) adanya izin kedua orang tua (wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- 3) usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 Thn dan wanita mencapai 16 Thn.
- 4) Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah
- 5) Tidak ada dalam ikatan perkawinan
- 6) Tidak melarang ke3 kalinya untuk menikah
- 7) Tidak dalam masa idah bagi calon mempelai wanita

C. Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan

- Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan (bagi beragama islam) dan kantor catatan sipil bagi non muslim
- Pemberitahuan memuat nama, umur, agama, pekerjaan, tempat kediaman, pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari
- Setelah pegawai pencatatan menerima pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian (pasal 6 ayat(2) PP No.9 1975)
- Apabila ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan maka melakukan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dan pengumuman tersebut ditanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan

D. Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan (pasal 13 Jo. 20)

Orang-orang yang dapat mencegah pernikahan adalah:

- 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang mempelai
- 2) saudara dari salah seorang mempelai
- 3) wali nikah dari salah seorang mempelai
- 4) pihak-pihak yang berkepentingan

pencegahan perkawinan di ajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan

dengan BW pencegahan perkawinan ini di atur pada pasal-pasal 13 s.d 21 UU No. 1 Thn. 1974

E. Pembatalan Perkawinan

- Perihal pembatalan perkawinan diatur dalam UU No. 1 Thn 1974 pasal 22 s.d 28 dan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 37 dan 38
- Permohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan daerah
- Permohonan pembatalan perkawinan tersebut dalam pasal 23,24, dan 27 UU No. 1 Thn. 1974 yaitu :
 - 1) para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
 - 2) suami atau istri
 - 3) pejabat berwenang

F. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang diindonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Unsure-unsur perkawinan campuran :

- 1) perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda
- 2) di Indonesia tunduk pada hukum berlainan

3) karena perbedaan kewarganegaraan

syarat-syarat perkawinan campuran adalah menurut hukum yang berlaku kepada masing-masing pihak

bagi yang melakukan perkawinan campuran , dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya.

BAB VII

HUKUM KELUARGA (FAMILIRECHT) BAG.2

A. Akibat Hukum Perkawinan

1) Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Hak dan kewajiban suami isteri di muat dalam UU No. 1 Thn. 1974 diatur pada pasal 30 s.d 34

Jika suami isteri melalaikan kewajibannya , maka masing-masing dapat menuntutnya dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan

2) harta benda dalam perkawinan

- Harta benda dalam perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 diautr dalam pasal 35 s.d 37
- Mengenai harta bersama , suami maupun isteridapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak
- Sedangkan mengenai harta bawaan suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya (pasal 36)
- Dalam UU NO. 1 tahun 1974 ditentukan , apabila perkawinan putus , maka harta bersama diatur menurut humnya masing-masing

3) kedudukan anak

- Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42)
- Anak yang lahir dari luar perkawinan itu hanya mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya
- Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berbuat zina
- Selanjutnya mengenai asal usul anak termuat dalam pasal 55 UUPerkawinan

4) hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak

- Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45)
- Kewajiban anak yang utama terhadap kedua orang tua adalah menghormati dan mentaati kehendak yang baik dari orang tuanya.

5) perwalian

- Perwalian adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta bendanya pasal 50 ayat 2 UUP
- Penunjukan wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia

meninggal , dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 orang saksi pasal 51

- Yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah keluarga anak tersebut atau oreang lain (pasal 51 ayat 2 UUP)
- Kekuasaan wali terhadap anak berlangsung hingga anak itu berumur 18 tahun atau anak itu kawin
- Wali bertanggung jawab atas pengurusan harta benda anak serta kerugian yang timbul karena kesalahan atau klelalaian

B. Putusnya Perkawinan

1) sebab-sebab putusnya perkawinan :

- a) menurut ketentuan pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena kematian , perceraian, atas keputusan pengadilan

2) akibat putusnya perkawinan :

- a) akibat terhadap anak isteri
- b) akibat terhadap harta perkawinan
- c) akibat terhadap status

BAB VIII

HUKUM KEWARISAN KUH PERDATA (BW) DAN GUGURNYA HAK MEWARISI KARENA DALUWARSA MENURUT KUH PERDATA (Bw)

A. Kewarisan Dalam Kuh Perdata (BW)

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian waris diatur dalam pasal 833 KUH Perdata (BW) yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.

Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. **Menurut Mr. A. Pitlo**, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. **Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro**, mengatakan “Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup”.

Dari paparan tentang beberapa pengertian waris di atas **dapat disimpulkan** bahwa pada dasarnya inti dari hukum waris adalah adanya perpindahan hak dari orang yang meninggal kepada mereka yang masih hidup. Dan secara singkat dapat juga dikatakan bahwa definisi dari hukum waris menurut BW ini adalah perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, jadi bukan hanya ahli waris dalam pengertian keluarga dekat (sebagaimana hukum Islam), namun juga orang lain yang ditunjuk oleh orang yang meninggal dunia sebagai ahli warisnya.

2. Dasar Hukum

KUH Perdata (BW) terutama pasal 528 tentang mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari pasal 584 KUH Perdata (BW) menyangkutkan hak waris sebagai suatu cara memperoleh hak kebendaan oleh karenanya ditempatkan di Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUH Perdata. Penempatan kewarisan dalam buku II ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum waris karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja tetapi juga menyangkut perorangan dan kekeluargaan.

3. Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan menurut hukum perdata dan hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh latar belakang pada bentuk dan susunan masyarakat masing-masing, secara teoritis bentuk

atau susunan masyarakat itu tiga macam corak, yaitu susunan masyarakat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Hukum perdata barat (BW) yang merupakan Kitab Undang-undang Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini adalah berasal dari KUHPdt (BW) Belanda. Oleh karena sistem kewarisan dalam KUHPdt (BW) berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri. Namun dalam KUHPdt sendiri, sistem keturunan yang dianut adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya.

Kemudian sistem kewarisan yang dianut KUHPdt sebagaimana dikatakan Abdul Kadir Muhammad adalah sisitem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.

4. Unsur-Unsur Kewarisan

Pada dasarnya dalam sistem kewarisan BW adalah pewarisan sebagai proses perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsurnya tidak lengkap. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Orang yang meninggalkan harta (erflater). Erflater adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta untuk orang-orang (ahli waris) yang masih hidup.
- b. Harta warisan (erfenis). Mengenai harta warisan ini dalam KUH Perdata dikategorikan menjadi:

- 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih yang disebut dengan istilah *activa*;
- 2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*;
- 3) Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa:
 - a) Harta bawaan suami isteri atau harta suami atau isteri saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing.
 - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami isteri, tetapi bukan karena usahanya.
 - c) Harta yang diperoleh selama perkawinan atau usaha mereka berdua sebagai suami isteri atau salah seorang dari mereka menurut undang-undang menjadi harta bersama.
 - d) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-isteri, misalnya harta pusaka dari klan atau suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalnya klan atau suku tersebut.
jadi, harta warisan atau harta peninggalan ialah kekayaan yang berupa keseluruhan *aktiva* dan

pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva ini menjadi milik ahli waris disebut boedel.

- c. Ahli waris (*erfgenaam*) adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris dalam sistem kewarisan kitab undang-undang hukum perdata (bw) secara garis besar terbagi menjadi dua macam yakni:

1. Ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*), adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Mewaris berdasarkan undang-undang ini adalah yang paling diutamakan mengingat adanya ketentuan *legitime portie* yang dimiliki oleh setiap ahli waris *ab intestato* ini. Dalam pasal 832 kuh perdata, dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sederajat baik sah maupun di luar kawin yang diakui, serta suami isteri yang hidup terlama. Ahli waris yang berdasarkan undang-undang ini berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi dua bagian lagi yakni:

a) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*)

Ahli waris yang tergolong golongan ini adalah yang terpanggil untuk menerima harta warisan berdasarkan kedudukannya sendiri. Dalam pasal 852 ayat (2) KUH Perdata, dinyatakan: “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka

memiliki pertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri;”

Mereka yang menjadi ahli waris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk menerima harta warisan, haknya tersebut adalah haknya sendiri bukan menggantikan orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya dan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

b) Berdasarkan penggantian (bij plaatvervuling)

Ahli waris yang menerima ahli waris dengan cara menggantikan, yakni ahli waris yang menerima warisan sebagai pengganti ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Ahli waris bij plaatvervuling ini diatur dalam pasal 841 sampai pasal 848 kuh perdata.

Dalam pasal 841 kuh perdata ini dengan jelas mengatakan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak orang yang meninggal dunia. Orang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya. Adapun ahli waris dan bagian-bagiannya secara lebih spesifik diklasifikasikan berdasarkan urutan di mana mereka terpanggil untuk menjadi ahli waris dibagi menjadi empat macam yang disebut golongan ahli waris, terdiri dari:

1. Golongan pertama: terdiri dari anak-anak dan keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun karena penggantian dan suami atau isteri yang hidup terlama. Bagian anak adalah sama dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan besar, besar maupun kecil. (pasal 852 kuh perdata) dan bagian suami atau isteri dipersamakan dengan anak sah (pasal 852a kuh perdata).
2. Golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut;

2.1 Bagian orang tua (pasal 854-855 kuh perdata)

- i. $\frac{1}{3}$ bagian jika tidak ada suami atau isteri yang ada hanya ibu atau bersama 2 saudara,
- ii. $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang ibu/bapak bersama seorang saudara,
- iii. $\frac{1}{4}$ jika bersama lebih dari dua orang saudara.

2.2. Bagian saudara (pasal 854 kuh perdata)

- i. $\frac{1}{3}$ jika seorang diri atau ahli waris hanya ibu, bapak dan seorang saudara dan atau ahli waris hanya bapak atau ibu bersama 2 orang saudara.
- ii. $\frac{1}{2}$ jika berdua dan bersama dengan ahli waris ibu/bapak.
- iii. $\frac{3}{4}$ jika lebih dari 2 orang dan atau bersama dengan ahli waris terdiri dari bapak/ibu.

3. Golongan ketiga adalah sekalian keluarga yang dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah (kakek) maupun ibu (nenek) yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dan ibu dari pewaris. Yang terdekat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dengan mengeyampingkan segala ahli waris lain (pasal 850, 853 dan 858 kuh perdata) dan dibagi dua (kloving) satu bagian untuk keluarga pihak bapak dan yang lainnya bagian pihak ibu.
4. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke enam. Golongan ini diatur dalam pasal 858 kuh perdata (bw) yang menyatakan: “bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh dari harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan separuh lagi menjadi bagian dari keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali hal yang tercantum dalam pasal berikut” pasal ini berarti bahwa:
 - a) apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (berarti golongan ii).
 - b) saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (berarti golongan iii).
 - c) harta warisan dibagi 2; $\frac{1}{2}$ bagian warisan (kloving) menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi bagian sanak saudara dalam garis yang lain seperti paman, bibi serta sekalian keturunannya.

c). Ahli waris berdasarkan wasiat (testament) yang menjadi ahli waris di sini adalah orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pewaris dengan surat wasiat sebagai ahli warisnya (*erfstelling*), yang kemudian disebut dengan ahli waris *ad testamento*. Wasiat atau testamen dalam *bw* adalah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu ialah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali (*herroepen*) oleh pewasiat baik secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*). Aturan testamen yang terdapat dalam pasal 874 *kuh perdata (bw)* ini mengandung suatu syarat bahwa testamen tidak boleh bertentangan dengan *legitime portie* dalam pasal 913 *kuh perdata (bw)*. Dan yang paling lazim adalah suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling* yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat harta warisan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

5. Sebab-sebab mewaris

Dalam pasal 830 *kuh perdata (bw)* disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, ini berarti hanya kematian sajalah yang menjadi sebab mewaris (terjadinya pewarisan). Karenanya adalah yang paling penting menentukan saat meninggalnya itu. Biasanya dianggap sebagai yang menentukan ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti berhembus.

Kemudian secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerima warisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka. Seorang ahli waris menerima warisan adalah karena ia masih hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dalam pasal 836 kuh perdata dengan pengecualiannya sebagaimana pasal 2 ayat (2) kuh perdata (bw).
- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (onwaardig). Orang yang menjadi ahli waris tidak dinyatakan orang yang tidak patut untuk menerima warisan, berdasar pasal 838 kuh perdata (bw).
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (verwerpen) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana di atur dalam pasal 1060 kuh perdara (bw).

6. **Sebab-sebab terhalang mewaris**

Berdasarkan pasal 838 kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata) yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisnya ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadakan pengajuan terhadap si meninggal, ialah suatu pengajuan telah melakukan tindakan kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;

- c. Mereka dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal dunia.

Konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh para ahli waris tersebut yang tidak pantas mengenai harta warisan, adalah batal dan bahwa seorang hakim dapat menyatakan “tidak pantas” itu dalam jabatannya dengan tidak perlu menunggu penuntutan dari pihak manapun juga. Selanjutnya dalam pasal 839 kuh perdata, mewajibkan seorang ahli waris yang tidak pantas tersebut untuk mengembalikan hasil yang ia telah petik dari barang-barang warisan. Dalam pasal ini jelas bahwa seseorang yang telah menerima barang-barang pewaris yang kemudian dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris, maka harus mengembalikan dari hasil yang telah ia terima itu.

Menurut wirjono prodjodikoro dalam “hukum kewarisan di indonesia” berpendapat, alasan-alasan dari perbedaan tentang putusan hakim adalah kalau seorang mencoba membunuh si peninggal warisan atau setelah menghlinanya, kemudian si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang itu, maka si peninggal warisan dapat dianggap memberi ampun kepada orang itu. Dan bagi wiryono tidak perlu adanya putusan hakim untuk menetapkan ahli waris tidak pantas menerima warisan.

7. Sikap ahli waris terhadap warisan

Dalam menerima harta warisan, pasal-pasal tentang waris dalam kuh perdata (bw) menyatakan ada 3 sikap yang bisa menjadi pilihan dari para ahli waris.

1. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif hutang pewaris;
2. Menerima dengan syarat: warisan diterima secara terperinci, sedangkan hutang dari pewaris sejak dibayarkan berdasarkan harta benda yang diterimanya;
8. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan atau penyelesaian harta warisan tersebut.

B. Daluwarsa dalam kewarisan

bahwa daluwarsa juga ditemukan hal dalam penerimaan warisan, hal ini tentukan dalam kuhpdt pasal 1055 yaitu : “hak untuk menerima suatu warisan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung sejak terbukanya warisan, asal sebelum maupun sesudah lewatnya jangka waktu tersebut , warisannya telah diterima oleh salah seorang dari mereka yang oleh undang-undang atau oleh suatu wasiat ditunjuk sebagai waris; namun dengan tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas warisan tersebut, yang diperoleh karena suatu alas hak yang sah.

Jadi bahwasannya tentang lewat waktu (verjaring) menurut pasal 1055 bw yaitu selama 30 tahun dihitung mulai meninggalnya orang yang meninggalkan harta warisan, bilamana waktu itu sudah lewat, seorang ahli waris tidak memperoleh lagi harta warisan, kecuali bilamana pada waktu itu lain-lain ahli waris juga tidak mendapat harta warisan itu.

Dalam konteks daluwarsa tersebut mempunyai bentuk menghapuskan atau menghilangkan hak menerima warisan.

BAB IX

HUKUM BENDA DALAM KUHPERDATA

Hukum Benda adalah Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (*zaken*) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Hukum Benda diatur dalam:

1. Buku II KUH. Perdata.
2. Undang-undang No. 5 tahun 1960 (undang-undang pokok Agraria /UUPA) khusus mengatur tentang tanah.
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
4. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

A. Pengertian Benda

- a) Pengertian Sempit : Benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud).
- b) Pengertian Luas : disebut dalam Pasal 509 KUH. Perdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.

B. Pembagian Benda

a. Menurut macamnya /jenisnya.

1. Dalam pasal 505 KUH. Perdata benda dibagi atas :
 - a. Benda yang habis dalam pemakaian, bila mana karena dipakai menjadi habis, misalnya bahan makanan, bahan bakar dsb.
 - b. Benda yang tidak habis dalam pemakaian (on vervruik baar) seperti mesin-mesin, meja, dsb.
2. Benda dalam perdagangan (in handel /incommercio) yaitu setiap benda yang dapat diperdagangkan dan Benda yang tidak dalam perdagangan (buiten de handel /extra commercio) seperti kantor-kantor pemerintah, rumah sakit dsb.
3. Benda yang dapat diganti (vervangbaar) yaitu benda yang dapat dicari gantinya, misalnya dapat dibeli gantinya, dan Benda yang tidak dapat diganti (onvervangbaar). Misalnya barang-barang antik/kuno.
4. benda yang dapat diganti (deelbaar) yaitu benda yang dapat dibagi tanpa kehilangan sifat atau turun nilainya misalnya tanah dan Benda yang tidak dapat dibagi (on deelbaar) oleh karena akibat pembagian itu sifat benda itu menjadi hilang dan merosot nilainya.
5. Benda yang ada sekarang (tegen woordige) yaitu benda yang ada pada saat ini dan Benda yang akan datang (toekomstige) misalnya keuntungan yang akan diperoleh, panen, anak lembu yang akan lahir dsb.

b. Menurut golongannya.

1. Dalam pasal 503 KUH. Perdata, benda digolongkan dalam: Benda bertubuh, berwujud (material) yaitu benda yang nyata dapat dilihat dan benda yang tidak bertubuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu berupa hak-hak, misalnya : hak piutang, hak cipta, hak pengarang dsb.
2. Menurut pasal 504 KUH. Perdata, benda terdiri atas benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*on roerende zaken*).

Menurut Hukum Perdata suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek Hak Kebendaan harus memenuhi tiga syarat yaitu :

1. Benda itu harus dapat dikuasai oleh manusia, jika suatu benda tidak dapat dikuasai manusia maka benda tersebut tidak menjadi objek Hak Kebendaan, seperti matahari, angin, burung yang sedang terbang diudara atau hewan yang berada di hutan dsb.
2. Benda itu harus bernilai bagi manusia, disini bukan lah berarti harus dinilai ekonomis saja, tapi juga nilai-nilai lain seperti susila, moral, etika dsb. Misalnya :
 - surat anak kepada ibunya.
 - surat-surat penghargaan.
 - rambut kekasih atau orang yang disayangi, dsb.
3. Benda itu harus merupakan satu kebulatan, misalnya pintu mobil dengan mobilnya, rumah dengan dinding.

Diantara pembagian benda yang tersebut diatas, yang paling penting adalah pembagian antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, hal ini penting sehubungan ketentuan Hukum yang berlaku terhadap kedua benda itu.

C. Benda tidak bergerak dan benda bergerak

1. Benda tidak Bergerak (on roerende zaken).

Undang-undang menggolongkan suatu benda itu kedalam benda tidak bergerak apabila :

- a. Menurut sifatnya benda itu tidak dapat bergerak (pasal 506 KUH. Perdata) yaitu :
 - i. Tanah dan apa-apa yang didirikan diatasnya seperti rumah, gedung dsb.
 - ii. Pohon-pohonan.
 - iii. Pipa-pipa, got saluran air yang berada dalam tanah.
- b. Karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (pasal 507 KUH. Perdata) yaitu segala sesuatu yang dilekatkan dengan tanah dan menurut undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah atau yang dilekatkan.
 - i. Pabrik dan mesin-mesin dalam pabrik.
 - ii. Perabot-perabot rumah
 - iii. Ikan dalam kolam
 - iv. Bahan bangunan yang berasal dari pembongkaran gedung dan dipergunakan untuk membangun gedung itu kembali.

- c. Karena ditentukan undang-undang sebagai benda tidak bergerak didalam pasal 508 KUH.Perdata.yaitu hak-hak kebendaan terhadap benda tidak bergerak serta gugatan terhadap benda tidak bergerak.

2. Benda Bergerak (*roerende zaken*).

Suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila :

- a. Menurut sifatnya dapat bergerak atau dipindahkan (pasal 509 KUH.Perdata) misalnya buku hewan, mobil dan lain-lain yang dapat dipindahkan-pindahkan.
- b. Ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak dalam pasal 511 KUH. Perdata. Misalnya :
 - ✓ Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak.
 - ✓ Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan.
 - ✓ Tuntutan mengenai benda-benda bergerak.
 - ✓ Sero/saham serta surat berharga lain.
 - ✓ Hak cipta,hak pengarang,hak merek dsb.

3. Hubungan Benda Bergerak dengan benda tidak bergerak.

- a. Merupakan benda bagian atau menumpang dengan benda pokok yang secara yuridis terikat,tidak terpisah dari benda pokok.
- b. Sebagai benda tambahan atau ikutan (*bijzaak*). Hubungan demikian sangat erat dengan benda pokok sehingga secara yuridis benda itu kehilangan wujud secara pribadi,misalnya seperti mur dan baut.

- c. Sebagai benda penolong (hulp zaak) yaitu benda yang melayani secara tetap benda lain, misalnya mesin pendingin pada pabrik Es.

Dari ketentuan benda tidak bergerak dan benda bergerak yang diatur dalam KUH. Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa KUH. Perdata menganut Asas Accessie vertikal. **Azas Accessie vertikal** yaitu azas yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berada di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. **Sedangkan Azas Accessie horizontal** yaitu azas yang menganggap bahwa segala sesuatu yang berada di atas tanah tidak merupakan bagian dari tanah tersebut. Asas ini dianut oleh hukum adat.

Undang-undang menentukan perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak adalah penting sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap kedua benda itu yakni :

1. dari segi Pembebanan/tanggungan (bezwareing).
 - a. Benda bergerak adalah objek tanggungan gadai/pand.
 - b. Benda tidak bergerak adalah objek tanggungan dari hipotik.
2. dari segi Penguasaan (bezit).
 - a. Bagi benda bergerak berlaku suatu azas : bezit geldf akvolkomen titel. Artinya bagi benda bergerak bezit berlaku sebagai titel yang sempurna, hal ini didasarkan pada pasal 1977 ayat 1 KUH. Perdata yang mengatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar kepad

sipembawa maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya.

- b. Bagi benda tidak bergerak, tidak berlaku azas ini.
3. dari segi daluwarsa (verjaring).
- a. Bagi benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 ayat 2 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa barang siapa yang kehilangan atau kecurian suatu barang dapat menuntut kembali barangnya dalam jangka waktu tiga tahun.
 - b. Bagi benda tidak bergerak ditentukan dalam pasal 1963 KUH.Perdata yang mengatakan bahwa daluwarsa pakai titel adalah 20 tahun dan tanpa titel 30 tahun.

D. Sifat Hukum Benda

Hukum benda diatur dalam buku II KUH.Perdata dan diluar KUH.Perdata diatur dalam UU.No. 5 tahun 1960 (UUPA) khusus mengenai tanah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai HUKUM BENDA maka kita lihat sistematik Buku II KUH. Perdata dibandingkan dengan sistematik Buku III KUH.Perdata tentang perikatan.

Buku II KUH.Perdata memuat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan benda dan hak-hak kebendaan yang ditentukan secara limitatif. Artinya mengenai hak-hak kebendaan hanya ada sepanjang yang telah ditentukan dalam Buku II KUH.Perdata saja. Kita tidak boleh mengadakan hak-hak kebendaan lain diluar apa yang telah ditentukan dalam buku II tersebut.

Ini berarti Hukum benda yang diatur dalam buku II bersifat tertutup.(gesloten system) dengan demikian berarti pula peraturan-peraturan yang diatur dalam buku II KUH. Perdata merupakan *Dwingend recht* (hukum memaksa) yaitu peraturan-peraturan hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan perjanjian. Dengan perkataan lain ketentuan-ketentuan Hukum Benda yang diatur dalam buku II KUH. Perdata harus dijalankan oleh para pihak, kalau tidak dapat diancam dengan sanksi kebatalan.

Jika hal ini kita bandingkan dengan sistematis yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan maka sifat Buku III tersebut adalah bersifat terbuka (open systeem), artinya kita dapat mengadakan perjanjian-perjanjian lain diluar apa yang telah ditentukan dalam buku III KUH. Perdata tersebut.

Sifat terbuka Hukum Perikatan ini didasarkan pada azas kebebasan Berkontrak (*beginse der contract vrijheid*) yang terdapat dalam pasal 1338 KUH. Perdata yaitu bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian berarti pula bahwa peraturan Buku III KUH. perdata adalah merupakan ketentuan yang bersifat mengatur/hukum mengatur atau hukum menambah (*aanvullen de recht*) artinya ketentuan Buku III KUH. Perdata bersifat menambah atau melengkapi peraturan-peraturan yang dibuat para pihak dalam hubungan hukum mereka.

E. Azas Hukum Benda

1. Azas Individualiteit, yang berarti bahwa objek dari hukum Benda harus tertentu baik jenis maupun jumlahnya.
2. Azas Totaliteit, bahwa hak kebendaan itu tidak dapat dipisah-pisahkan oleh orang yang menguasainya untuk diserahkan kepada orang lain dengan melepaskan hak itu dari padanya, tetapi dapat dibebankan dengan beberapa hak kebendaan atas suatu benda.

Misalnya, A pemilik sebidang tanah dan menghipotikkan tanah itu kepada B maka A tidak boleh menyerahkan tanah tersebut kepada C.

3. azas Publisiteit, bahwa terhadap hak kebendaan itu harus dipublikasi/diumumkan sehingga umum mengetahui bahwa terdapat hak kebendaan di atas suatu benda.
4. Azas Onsplitbaarheid, bahwa terhadap suatu benda dan segala sesuatu yang melekat kepadanya berlaku hak kebendaan itu (ps. 500 KUH.Perdata)
5. Perjanjian pada buku II KUH. Perdata bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst) yang berarti bahwa setiap perjanjian mengenai hak-hak kebendaan memiliki kata sepakat. Sedangkan perjanjian yang diatur dalam buku III KUH.Perdata bersifat Obligatoir overeenkomst yaitu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban.

F. Hak-hak Perdata Yang Berkaitan Dengan Hukum Benda

1. Hak-Hak Perdata Terhadap Hak Kebendaan

Suatu hubungan hukum (*rechtsrelatie*) yaitu hubungan antara subjek hukum yang akibat nya diatur oleh hukum dapat menimbulkan hak atau meleupakan hak. Hak-hak menurut sifatnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

1. Hak Absolut/mutlak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu dengan memperhatikan kepentingannya.
2. Hak Relatif/nisbi yaitu kekuasaan yang diberi hukum kepada subjek hukum tertentu untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu.

Hak-hak yang terdapat dalam lapangan hukum publik disebut Hak publik yaitu setiap hak subjek hukum dalam hubungannya dengan hukum publik. Demikian juga dalam lapangan hukum perdata timbul hak-hak perdata.

Hak-hak perdata menurut sifatnya terdiri dari :

1. Hak Perdata Absolut/Mutlak dan Hak Perdata yang relatif/nisbi.
 - a. Hak Perdat Absolut,terdiri dari :
 - i. Hak kepribadian /hak diri pribadi,yaitu hak atas dirinya sendiri atau pribadi yang diberi hukum kepada seseorang. Misalnya :
 - Hak atas nama atau kehormatan.
 - Hak tentang kecakapan dan berwe- nang untuk bertindak dalam hukum.

- ii. Hak Kekeluargaan, yaitu hak yang timbul akibat hubungan keluarga. Misalnya :
 - hak suami istri
 - hak alimentasi/nafkah.
 - hak merital suami,dsb.
- iii. Hak kekayaan, yaitu hak-hak yang timbul dalam lapangan harta kekayaan (vermogens recht). Hak atas kekayaan yang absolut ini disebut hak-hak kebendaan (zakelijke rechten).

2. Hak Perdata Relatif,terdiri dari :

- a. Hak kekeluargaan relatif,yaitu yang disebut dalam pasal 103 dan 104 KUH.Perdata. Misalnya :
 - suami istri harus saling setia dan saling membantu (psl. 103 KUH.Perdata).
 - suami istri saling terikat dalam suatu perjanjian mendidik dan memelihara anak-anak mereka (psl.104 KUH.Perdata).
- b. Hak kekayaan relatif,hak ini timbul dalam perikatan. Hak kekayaan relatif ini disebut dengan hak perorangan atau hak pribadi (persoonlijke recht).

2. Hak kebendaan (Zakelijke recht) berkaitan dengan obyek hukumnya.

Hubungan hukum antara orang yang berhak dengan bendanya menimbulkan hak kebendaan. Hak Kebendaan ialah kekuasaan absolut yang diberi hukum kepada subjek hukum

untuk menguasai langsung suatu benda dimana atau ditangan siapa benda itu berada. **Sifat Hak Kebendaan yaitu :**

1. Hak Absolut.
2. Droit de suit, yang berarti bahwa hak kebendaanya mengikuti bendanya dimana atau ditangan siapa benda itu berada.
3. dapat dipertahankan terhadap siapa saja.

Hak kebendaan dan hak pribadi adalah merupakan hak-hak yang terdapat dalam lapangan Hukum Kekayaan atau dengan perkataan lain merupakan hak atas kekayaan. Tetapi antara kedua hak tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang penting. Beberapa hal penting tentang perbedaan hak kebendaan dan hak pribadi :

1. Hak Kebendaan adalah hak mutlak/absolut sedangkan hak pribadi merupakan hak relatif/nisbi.
2. Hak Kebendaan diatur dalam Buku II KUH. Perdata sedangkan Hak Pribadi diatur dalam Buku III KUH.- Perdata.
3. Hak kebendaan memberi kekuasaan sedangkan Hak Pribadi memerlukan suatu penuntutan atau penagihan terhadap seorang tertentu.
4. Hak kebendaan bersifat droit de suite arti-nya mengikuti kemana benda itu berada. Sedangkan hak Pribadi hanya berlaku terhadap seorang tertentu saja, dengan pemindahan hak kepada orang lain maka lenyaplah hak perorangan/ hak pribadi terhadap orang pertama.

5. Hak kebendaan yang diperoleh terlebih dahulu, tingkatnya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian. Sedangkan pada Hak Pribadi mengenai waktu terjadinya tidak mempunyai masalah karena semua tingkatnya adalah sama.
6. Hak kebendaan mempunyai hak yang didahulukan (*droit de preference*). Sedangkan hak Pribadi tidak mempunyai hak tersebut.
7. Gugatan Hak Kebendaan disebut Gugat Kebendaan sedangkan Gugatan Hak Pribadi disebut Gugat Perseorangan..

Hak-hak kebendaan yang ditentukan oleh Buku II KUH. perdata dapat kita lihat dalam pasal 528 KUH. Perdata yang mengatakan bahwa setiap orang dapat mempunyai hak kebendaan yang terdiri dari :

1. Bezit (kedudukan berkuasa)
2. Hak milik (*eigendoom*)
3. Hak waris
4. Hak Pakai Hasil (*vruchtgebruik*)
5. Hak Pengabdian Tanah (*servituut*)
6. Hak Gadai (*Pand*)
7. Hak Hipotik

Disamping itu diatur pula hak-hak kebendaan lain di dalam Buku II KUH Perdata yaitu :

1. Hak Opstal (numpang karang/guna bangunan)
2. Hak *Erfpacht* (guna usaha).

3. Hak Memakai dan Mendiami
4. Hak Bunga Tanah.

Kemudian dengan berlakunya UU.No.5 tahun 1960/UUPA sejak tanggal 24 September 1960 maka UUPA dengan tegas mencabut segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II KUH.Perdata sepanjang mengenai bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali mengenai hipotik tetap berlaku. Dengan demikian segala ketentuan-ketentuan yang sepanjang bumi, air dan kekayaan alam tidak terkandung didalamnya masih tetap berlaku seperti :

- a. Ketentuan mengenai benda bergerak.
- b. Tentang Bezit (kedudukan berkuasa).
- c. Pemilikan benda bergerak
- d. Piutang yang diistimewakan.
- e. Tentang gadai/pand
- f. Hipotik dsb.

Disamping itu UUPA Mengatur hak-hak kebendaan atas tanah yang disebut dalam pasal 16 UUPA yaitu :

1. Hak milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak pakai
5. Hak Sewa
6. Hak membuka tanah

7. Hak memungut hasil hutan

Hak-hak lain yang tidak termasuk hak-hak diatas yang ditetapkan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara dan diusahakan hapus dalam waktu singkat yaitu :

- Hak gadai
- Hak usaha bagi hasil
- Hak menumpang dan
- Hak sewa tanah pertanian.

Dari berbagai-bagai bentuk hak-hak kebendaan yang tersebut diatas kita dapat menggolongkannya atas :

1. Hak Kebendaan yang sempurna, yaitu hak milik. Hak Milik menurut Undang-undang adalah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh serta merupakan hak yang turun menurun.
2. Hak Kebendaan yang terbatas , yaitu hak kebendaan lain selain hak milik seperti hak guna usaha/ erfpacht, hak guna bangunan/opstal, hak pakai, hak membuka tanah, hak sewa dsb.
3. Hak kebendaan yang memberikan jaminan (tentang jaminan bila dengan sistem fidusia untuk benda bergerak maka telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 42 Tahun 1999 dan tentang jaminan benda tidak bergerak diatur dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan gadai/pand.
4. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak milik dan bezit.

3. BEZIT (Kedudukan Berkuasa).

Bezit disebut juga dengan istilah Civiel Bezit yang berasal dari perkataan Zitter, artinya menduduki. Menurut pasal 529 KUH.Perdata Bezit atau kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.

a. Syarat adanya Bezit.

Pasal 538 KUH.Perdata menyebutkan bahwa bezit dapat diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik benda itu dalam kekuasaannya dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Dengan demikian menurut pasal diatas syarat untuk adanya bezit adalah :

1. Corpus (Perbuatan), Yaitu adanya perbuatan nyata untuk menarik benda itu dalam kekuasaannya atau perbuatan untuk menguasai benda itu.
2. Animus (kehendak), Yaitu adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Orang yang memiliki bezit disebut Bezitter. Bezit yang berada ditangan pemilik benda itu sendiri maka disebut Bezitter Eigenar. Setiap orang pada umumnya dapat memperoleh bezit dengan cara yang tersebut diatas baik orang yang belum dewasa (minderjaring) maupun perempuan yang bersuami kecuali orang gila tanpa bantuan curatornya (ps,539 KUH.Perdata).

b. Bezit dan Detensi.

Bezit dan Detensi adalah sama-sama kedudukan yang diberi hukum untuk menguasai suatu benda. Tetapi antara keduanya mempunyai perbedaan yang penting. Perbedaan Bezit dengan Detensi adalah :

1. Bezit adalah penguasaan benda baik dengan diri sendiri, maupun melalui hubungan hukum dengan perantara orang lain.
2. Detensi adalah penguasaan benda karena suatu hubungan hukum dengan seseorang. Misalnya : Penyewa, penjaga gudang, penjaga parkir dan sebagainya.
3. Pada Bezit mempunyai syarat corpus dan animus. Sedangkan pada detensi hanya ada corpus.
4. Bezitter dapat menjadi Eigenar karena kadaluwarsa. Pada detensi dapat menjadi eigenar karena penyerahan.
5. Pemilik bezit disebut Bezitter. Sedangkan pemilik detensi disebut Detentor

c. Fungsi Bezit.

1. Fungsi Polisionil, yaitu mendapat perlindungan hukum dan hukum mengakui kenyataan itu tanpa mempersoalkan hak milik berada pada siapa.
2. Fungsi Zaken rechtlijke, yaitu perubahan bezit menjadi hak milik adalah melalui daluwarsa (verjaring).

d. Akibat Fungsi Bezit

1. kemungkinan Bezitter menjadi Eigenar (pemilik).

2. Hak untuk memetik hasil dan menikmati benda itu.
3. Mendapat ganti rugi jika harus melepaskan bezit yang telah menjadi hak milik.

e. Cara menjadi Bezit .

Menurut pasal 530 KUH.Perdata cara menjadi bezit dibagi dalam dua kemungkinan yaitu :

1. Beritikad baik (te goeder trouw).
 - a. Apabila memperoleh bezit sama dengan cara memperoleh hak milik, dan bezitter sama sekali tidak mengetahui ada atau tidaknya cacat atau kekurangan yang terkandung dalam benda itu (ps. 531 KUH.Perdata)
 - b. Tiap bezitter hendaklah dianggap beritikad baik dan barang siapa menuduhnya beritikad buruk harus membuktikan tuduhannya itu (ps. 533 KUH.Perdata).
 - c. Pasal 538 KUH.Perdata mengatakan bahwa bezitter beritikad baik mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - Dianggap sebagai eigenar sampai pada saat benda itu dituntut kembali dimuka hakim.
 - Dapat menjadi pemilik (eigenar) dnegan daluarsa.
 - Berhak menikmati benda itu sampai saat benda itu dituntut kembali di Pengadilan
 - Dapat mempertahankan haknya apabila digangu dan memulihkan kembali hak itu apabila terlepas dari padanya.

2. Beritikad buruk (te kwader trouw).

- a. Apabila mengetahui bahwa benda itu bukan miliknya. Dan jika benda itu dituntut simuka hakm, ia dikalahkan maka dianggaplah itikad buruk itu ada mulai saat perkara itu dimajukan (ps.532 KUH.Perdata).
- b. Pasal 549 KUH,Perdata mengatakan bahwa bezitter beritikad buruk mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - Dianggap sebagai eigernar sampai saat penuntutan benda itu dimuka hakim.
 - Dapat menikmati hasilnya tapi harus mengem-balikan kepada yang berhak.
 - Dapat mempertahankan haknya bila diganggu dan memulihkan kembali bila hak itu terlepas dari padanya.

Perbedaan Bezit beritikad baik dengan itikad buruk.

Bezit beritikad baik : dapat menjadi eigenar dengan daluwarsa, dan dapat menikmati hasil benda tersebut. Bezit Beritikad buruk : tidak dapat menjadi eigenar dengan daluwarsa. Dan tidak dapat menikmati hasil benda itu kalau sudah dikem-balikan kepada yang berhak.

f. Cara memperoleh Bezit .

1. Occupatie (occupation artinya menduduki) yaitu memperoleh bezit dengan cara menduduki benda-benda yang belum ada pemiliknya dalam hal ini bezit dan iegendoom terjadi serentak. Pasal 585 KUH. Perdata menyatakan bahwa hak milik atas benda bergerak yang bukan milik siapapun adalah pada orang yang pertama kali

memilikinya. Cara memperoleh bezit tersebut diatas terjadi tanpa bantuan orang lain, ini disebut bersifat Originair.

2. Traditio yaitu memperoleh bezit dengan jalan penyerahan dari orang lain yang duluan menjadi bezitter. Cara ini bersifat derivatief.

g. Bezit atas benda Bergerak.

Terhadap benda bergerak, bezit berlaku sebagai titel yang sempurna. Hal ini didasarkan pada pasal 1977 ayat KUH.Perdata yang mengatakan : “ terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa,maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagi pemiliknya”. Dengan perkataan lain pasal 1977 ayat 1 (KUH.Perdata menegaskan bahwa barang siapa memegang benda bergerak dianggap sebagi pemiliknya. ketentuan ini adalah untuk melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 1977 ayat 2 KUHPerdata membuat pembatasan atas pasal 1977 ayat 1 KUH.Perdata terhadap bezitter yang beritikad buruk yaitu : “ Seseorang yang kehilangan atau kecurian suatu benda dapat menuntut kembali barang miliknya selama tiga tahun dari orang yang memegang benda itu.”

Pasal 582 KUH.Perdata mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut kembali arangnya yang dicuri atau hilang tidak wajib memberikan ganti rugi kepada yang memegangnya, kecuali kalau yang memegang benda itu membelinya pada pasar tahunan, lelangan umum atau pada pedagang yang biasa memperdagangkan barang-barang sejenisnya itu.

h. Benda-benda yang dapat dikuasai dengan bezit.

Pada umumnya setiap benda bergerak atau benda tidak bergerak dapat dikuasai dengan bezit, kecuali :

1. Benda-benda yang tidak dalam peredaran perdata (dalam perdagangan dan hak pengabdian tanah (servituut) Pasal 537 KUH.Perdata.
2. Hak atas benda imateril seperti hak cipta, hak pengarang dsb.

Dengan demikian berarti bahwa bezit hanya ada atas benda berwujud bergerak atau tidak bergerak kecuali yang disebut dalam pasal 537 KUH.Perdata.

i. Hapusnya bezit.

1. Dengan meninggalnya bezitter (ps. 541 KUH.Perdata)
2. Bezitter melepaskan benda itu dengan suka rela kepada orang lain (ps. 543 KUH.Perdata)
3. Bezitter meninggalkan benda itu dan (ps. 544 KUH.Perdata)
4. Apabila orang lain menguasai benda itu dan menikmatinya selama satu tahun dengan tiada gangguan dari siapapun (ps. 545 KUH.Perdata)
5. Apabila benda tidak bergerak berupa tanah atau rumah tenggelam selamanya karena banjir (ps. 545 KUH. Perdata).
6. Bezitter dikalahkan dalam perkara benda tersebut oleh hakim (ps. 548 KUH.Perdata).

7. Bezit atas benda tak bertubuh berakhir apabila orang lain menikmatinya selama satu tahun dengan tiada gangguan (ps. 547 KUH.Perdata).
8. Bezit pada hak milik harus dengan hapusnya hak milik tersebut.

j. Mengenai penyerahan (levering) Atau Beralihnya Hak Milik

1. Bagi benda bergerak umumnya berlaku penyerahan nyata (feitelijke levering) dari tangan ketangan.
2. Bagi benda tidak bergerak disamping feitelijke levering harus diadakan yuridische levering (penyerahan secara umum), misalnya : pada transaksi jual beli tanah, kemudian didaftarkan pada PPAT dan terakhir baru diadakan penyerahan secara hukum yaitu dengan akta balik nama.

G. Benda Sebagai Subyek Hukum

Badan Hukum

Adalah Kesatuan yang diperlakukan sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri dan bertindak atas namanya sendiri.

Badan Hukum adalah: “suatu badan yang mempunyai hak-hak, kekuasaan dan kewajiban-kewajiban menurut hukum”. Menurut Hukum Perdata dan Hukum Dagang Indonesia ada beberapa bentuk badan hukum:

- a. Perserikatan Perdata,
- b. Firma;
- c. Perserikatan Komanditer (CV);

d. Perseroan Terbatas (PT).

Bentuk Berbadan Hukum:

- Perseroan terbatas
- Koperasi
- Badan usaha milik negara (BUMN)

Bentuk Takberbadan Hukum:

- Perusahaan perseorangan
- Persekutuan perdata
- Perseroan firma
- Perseroan komanditer

Pada dasarnya pelaku ekonomi terdiri atas kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Pelaku ekonomi orang-perorangan (usaha mikro) secara pribadi melakukan kegiatan ekonomi pada skala yang sangat kecil dengan kapasitas yang juga sangat terbatas dan terdiri dari para wirausahawan pada tingkat yang paling rendah. Yaitu pedagang kaki lima, pengrajin tradisional, dan para pedagang kecil (pracangan).
2. Pelaku ekonomi badan-badan usaha bukan badan hukum (Fa dan atau CV / usaha dagang) dan badan-badan usaha badan hukum yg brgrk pada kegiatan ekonomi dengan skala modal dan usaha dengan fasilitas terbatas (usaha kecil). Contohnya pedagang distributor

kecil, bidang usaha informal dan formal seperti fotocopy atau wartel, dll.

3. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum usaha menengah yaitu meliputi koperasi dan PT., dan BUMN. Biasanya bergerak pada bidang-bidang usaha yang bersifat formal, sudah memiliki atau memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan non teknis, daripada pelaku ekonomi bukan badan hukum. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum dengan modal yang memenuhi syarat, berupa perusahaan –perusahaan di bidang keuangan, bidang pertambangan, atau usaha-usaha lain yang membutuhkan modal untuk teknologi tinggi, yaitu perusahaan pelayaran, perusahaan penerbangan, dsb.
4. Pelaku ekonomi badan-badan usaha badan hukum usaha besar dengan kualifikasi canggih dengan persyaratan teknis/nonteknis, termasuk kemampuan finansial yang cukup didukung oleh SDM yang profesional di bidangnya. Pelaku ekonomi ini biasanya sudah setara dengan pelaku ekonomi Internasional. Pelaku ekonomi ini adalah PT yang mempunyai modal besar dan mampu bersaing dengan perusahaan asing.

Selain itu menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang bentuk-bentuk usaha negara, terdapat beberapa badan usaha milik negara, yaitu:

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Perseroan;
- c. Perusahaan Umum (Perum); dan

d. Pertamina.

BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). BUMN dibedakan menjadi dua macam, yaitu Persero dan Perum. Persero dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perusahaan Perseroan; dan
- b. Perusahaan Perseroan Terbuka.

Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

BAB X

HUKUM PERJANJIAN (PERIKATAN)

A. Perjanjian (Kontrak)

Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam perjanjian asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbinten*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.”

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁸ Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan

¹⁸ Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, cet XVI, Bandung: PT Intermasa Bandung. hal. 1

itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.

Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan menurut Subekti¹⁰, perikatan adalah: "Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".

Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas adanya kepastian hukum. Contoh, ketidakterlaksananya apa yang menjadi tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu transaksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita oleh pihak lawannya.

Perjanjian yang terjadi diantara dua belah pihak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, seperti yang telah diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata. Munculnya kekuatan mengikat yang dari suatu perjanjian menunjukkan adanya hubungan antara perikatan dan perjanjian, dimana perjanjian itu menimbulkan

suatu perikatan. Jadi dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber perikatan.¹⁹

Perikatan juga bisa lahir dari Undang-Undang. Perbedaan diantara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari Undang-Undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian ini memang dikehendaki oleh kedua belah pihak sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang tidak berdasar atas inisiatif pihak-pihak yang bersangkutan.

Sistem hukum Indonesia tentang perjanjian diatur dalam pasal-pasal buku III KUH Perdata tentang perikatan. J. Satrio menjelaskan, bahwa perjanjian dapat dibedakan menurut sifat perjanjiannya yaitu²⁰ :

1. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian.

2. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

3. Perjanjian Formil

Adakalanya perjanjian yang konsensuil, adapula yang disaratkan oleh Undang Undang, di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.

¹⁹ *Ibid*, hal. 3

²⁰ J Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya, hal. 43

Adakalanya perjanjian yang konsensual, adapula yang disaratkan oleh Undang-Undang, di samping sepakat juga penuangan dalam suatu bentuk atau disertai formalitas tertentu.²¹ Namun demikian adapula kaidah atau prinsip hukum yang seringkali dimasukan dalam berbagai perjanjian Internasional berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang acap kali juga dianggap sebagai fundamental atau sentral dalam pembahasan pembahasan diantara subyek-subyek hukum Internasional. Beberapa kaidah ini sifatnya bisa lebih fundamental dari pada kaidah-kaidah lainnya. Namun demikian ada gambaran sedikit dari kaidah-kaidah yang dapat membantu dalam memahami beberapa kecenderungan umum dalam hukum ekonomi internasional yaitu kesepakatan antara para pihak (*Contract*) yang tertuang dalam berbagai bentuk perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.

Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam buku III KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak, walaupun perikatan seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Namun menurut Pitlo kata undang-undang membuat maknanya lebih sempit bagi sebuah sumber perikatan, atas dasar itu diusulkan agar kata

²¹ *Ibid*, hal. 45

undang undang diganti dengan kata “hukum” dengan kata lain bahwa sumber perikatan adalah hukum para pihak.²²

B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam perspektif hukum, suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subyek hukum, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian sebagai sumber perikatan maka sahnya perjanjian menjadi sangat penting bagi para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan. Menurut pasal 1320 KUH Perdata sahnya suatu perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Untuk dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subyek hukum yang melakukan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena keduanya berkaitan dengan perjanjiannya itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

²² *Ibid*, hal. 4

Ad. 1. Sepakat

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang menjadi kehendak pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Ad. 2. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal ini mempunyai arti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata. Bila dipandang dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian yang pada akhirnya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.²³

Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa

²³ Subekti, 1996. Loc. Cit., hal. 6

harus diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.²⁴

Ad.3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian. Suatu hal tertentu ini mengacu kepada apa (objek) yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Barang atau objek tersebut paling sedikit harus ditentukan jenisnya. bahwa barang tersebut sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang.

Ad. 4. Sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, perlu untuk dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sebab disini tiada lain adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud kan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri sebagai ilustrasi : dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang dan pihak yang lain menginginkan hak milik atas barang tersebut. Dan sebab tersebut merupakan sebab yang halal yang mempunyai arti bahwa isi yang menjadi perjanjian tersebut tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan perundangundangan yang berlaku di samping tidak menyimpang dari norma-norma ketertiban dan kesusilaan.²⁵

²⁴ *Ibit.*, hal. 6

²⁵ *Ibid.*, hal. 7

C. Asas-Asas Perjanjian (Kontrak)

Menurut Logeman²⁶, bahwa setiap peraturan hukum hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting, yaitu:

- a. Unsur riil, karena sifat nya yang konkrit, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu hidup, seperti tradisi-tradisi atau sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan perbedaan jenis;
- b. Unsur idiil, karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari lingkungan dimana manusia itu sendiri yang berupa akal pikiran dan perasaan.

Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan manusia disebut asas-asas, sedangkan yang bersumber pada akal pikiran disebut pengertian-pengertian. Asas-asas dalam hukum perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman²⁷ ada lima, yaitu:

- a. Asas Konsensualisme;

Konsensualisme berasal dari perkataan *consensus*, yang mempunyai arti kesepakatan, yaitu suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian (kontrak) cukup dengan sepakat saja dan kontrak itu terlahir pada saat terjadinya *consensus* atau sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal yang pokok yang dimaksud dalam kontrak. Dengan perkataan lain, kontrak sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia (Pidatyo Pengukuhan Jabatan Guru Besar di U.S.U. Medan)*. Alumnii, Bandung, hal. 41

²⁷ *Ibid.*, hal. 7-10

unsur pokok kontrak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Asas Konsensualisme tercermin dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, salah satunya adalah “sepakat mereka yang mengikatkan diri”. Asas konsensualisme dipandang dari sisi terbentuknya perjanjian.

Selanjutnya, Pasal 1321 KUH Perdata menetapkan bahwa apabila di dalam kontrak terdapat antara lain unsur paksaan, maka kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap tidak ada. Apabila kesepakatan tidak terjadi, maka kontrak dinyatakan tidak memenuhi syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1323 KUH Perdata adalah perbuatan yang menyebabkan pihak yang berpikiran sehat menjadi tidak bebas dalam mengambil keputusan, dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerugian yang nyata.

b. Asas Kebebasan Berkontrak;

Asas ini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, berarti kita diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama dan perjanjian itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya Undang-undang apabila dibuat secara sah. Asas kebebasan berkontrak dipandang dari segi isi perjanjiannya. Konsekuensinya pihak ketiga maupun hakim sekalipun tidak boleh mengintervensi

untuk merubah, menambah, mengurangi atau menghilangkan isi perjanjian.

Namun jika diperhatikan pandangan T.H. Green dalam Peter Mahmud Marzuki²⁸, bahwa kebebasan berkontrak merupakan konsepsi formal masa awal liberalisme dan mengarah kepada suatu perbudakan baru yang bukan didasarkan pada ketidakmampuan manusia secara hukum melainkan pada ketidakmampuan secara ekonomis. Secara historis asas kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan yaitu: (1) Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak; (2) kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak; (3) Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak; (4) Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak; (5) Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak, (6) Kebebasan menentukan tempat penyelesaian sengketa dan (7) Kebebasan cara penyelesaian sengketa.

c. Asas Kekuatan Mengikat;

Asas ini adalah asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Asas kekuatan mengikat terkandung dalamj Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Keterikatan tersebut tidak hanya keterikatan pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 203.

yang menurut sifat perjanjian diharuskan menurut keputusan, kebiasaan atau Undang-undang.

Asas mengikat sebagai Undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut. Artinya, para pihak di dalam sebuah kontrak harus menaati kontrak yang mereka buat sebagaimana menaati Undang-undang. Dengan demikian, terhadap pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap Undang-undang.

Pemuatan dua asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas mengikat sebagai Undang-undang di dalam satu pasal yang sama, menurut logika hukum berarti: (1) Kedua asas hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lainnya; (2) Kontrak baru akan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut, apabila di dalam pembuatannya terpenuhi asas kebebasan berkontrak yang terdiri atas lima macam kebebasan.

d. Asas Kepastian Hukum;

Di dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas essensial karena dalam hukum perjanjian setiap orang diberi kebebasan untuk memperjanjikan apa dan dengan siapa saja. Sehingga dapat dikatakan, apa arti pembentuk undang-undang memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan perjanjian

apabila dalam hukum perjanjian tidak terkandung asas kepastian hukum. Hal ini terungkap dalam diri kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan untuk itu.²⁹

e. Asas Itikad Baik;

Asas itikad baik adalah asas yang menentukan bahwa dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas itikad baik dipandang dari sisi pelaksanaan perjanjian.³⁰

D. Masa Berlakunya Perjanjian

1. Terjadinya Perjanjian

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu

persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak searah tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak tersebut akan bertemu satu sama lain.

²⁹ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 42

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 99

Dengan demikian, untuk mengetahui saat lahirnya suatu perjanjian, harus dipastikan apakah telah tercapai kesepakatan antara para pihak yang berjanji. Haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara para

pihak yang berjanji. Apabila kedua kehendak tersebut tidak saling bertemu atau saling berselisih, tak dapat dikatakan telah lahir suatu perjanjian. Karena suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka ada madzhab yang berpendapat bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Artinya dengan diterimanya suatu penawaran maka dapat disimpulkan bahwa kedua belah pihak telah mengetahui tentang adanya penawaran tersebut. Dan pihak penerima penawaran melakukan penerimaan terhadap penawaran tersebut sehingga lahirlah suatu perjanjian.³¹

2. Berakhirnya Perjanjian

Berdasarkan pasal 1381 KUHPerdata, perikatan-perikatan hapus (berakhir):

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaharuan utang
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. karena percampuran utang;

³¹ Subekti, 1996. Loc. Cit., hal. 10

6. karena pembebasan utang;
7. karena musnahnya barang yang terutang;
8. karena kebatalan atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat batal;
10. karena lewatnya waktu.

Ad.1 Pembayaran

Hal ini adalah yang paling penting, oleh karena mengenal betul-betul pelaksanaan perjanjian. Maka hal pembayaran ini oleh KUH Perdata diatur dalam tidak kurang dari 22 Pasal (pasal-pasal 1382 s/d 1403 KUH Perdata). Pasal-pasal 1382, 1383 dan 1384 menentukan siapa yang dapat melakukan pembayaran secara sah, yaitu:

- (1) Menurut Pasal 1382 KUH Perdata;
 - a. Si pihak-berwajib (debitur) sendiri atau seorang yang menanggung hutangnya (borg),
 - b. Seorang lain yang melakukan pembayaran “atas nama” dan untuk membebaskan “pihak-berwajib”. Ini biasanya orang yang diberi kuasa oleh pihak-berwajib atau seorang yang secara sukarela mengurus kepentingan pihak-berwajib;

- (2) Menurut Pasal 1383;

Apabila kewajiban si berwajib berupa melakukan perbuatan tertentu, pelaksanaan oleh lain orang hanya dapat dengan izin pihak-berhak;

(3) Menurut Pasal 1384;

Apabila kewajiban si berwajib berupa menyerahkan suatu barang kepada pihak-berhak, maka ada dua syarat untuk pembayaran, yaitu:

- a. pihak-berwajib harus sendiri mempunyai hak-milik atas barang itu,
- b. ia harus pada umumnya diperbolehkan oleh hukum untuk melakukan

Pasal 1385 ayat (2), Pasal 1387 dan Pasal 1386 mengadakan kekecualian, dengan menganggap pembayaran kepada lain orang toh sah, apabila:

- a. pembayaran itu kemudian dibenarkan oleh pihak-berhak, atau
- b. pembayaran itu bermanfaat benar bagi pihak-berhak, atau
- c. pembayaran itu dilakukan secara jujur kepada seorang yang bertindak seolah-olah pihak-berhak, sedang sebetulnya ia bukan pihak-berhak.

Begitu pula pasal-pasal berikutnya dari KUH Perdata, mengenai:

- a. objek pembayaran (Pasal-pasal 1389 s/d 1393),
- b. tempat pelaksanaan perjanjian (Pasal 1393),
- c. pembuktian-pembayaran (Pasal-pasal 1394 s/d 1399),
- d. subrogasi atau penggantian pihak-berhak (Pasal-pasal 1400 s/d 1403).

Ad.2 Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti dengan Penyimpanan.

Hal ini diatur dalam Pasal-pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata dan dalam Pasal-pasal 809 s/d 812 *Reglement Burgerlijke Rechtvoordering* (RV). Dalam hal-hal yang pasal-pasal tersebut dari KUH Perdata berlaku, yaitu bagi orang-orang Eropa, Tionghwa, Arab dan lain-lain bangsa Timur Asing, Pasal-pasal 809 s/d 812 Rv. Harus dianggap berlaku juga, meskipun pada umumnya dalam acara di muka Pengadilan Negeri bukan Rv., melainkan H.I.R. yang berlaku. Ini disebabkan, oleh karena pasal-pasal tersebut dari KUH Perdata dan hanya bermaksud untuk melaksanakan apa yang ditentukan dalam pasal-pasal KUH Perdata.

Sebagai diketahui, pada hakekatnya Hukum Acara Perdata bertujuan menunjukkan jalan, bagaimana pengadilan harus bertindak guna melaksanakan Hukum Perdata. Maka kalau dalam hal tertentu ternyata H.I.R. tidak mencukupi tujuan itu, tidak ada keberatan untuk memakai peraturan dari Rv.

Pernyataan sedia membayar dari debitur adalah salah satu usaha untuk menghindarkan kesulitan, apabila pelaksanaan perjanjian dihalang-halangi oleh pihak-berhak. Usaha ini adalah perlu, oleh karena biasanya dianggap bahwa bagi kreditur tidak ada kewajiban untuk menerima pelaksanaan perjanjian. Biasanya memang seorang debitur harus berterima kasih, kalau ia tidak di dorong oleh kreditur untuk tidak memenuhi janji.

Akan tetapi ada kalanya debitur berkepentingan untuk melaksanakan janji. Kalau penolakan kreditur akan menerima pelaksanaan janji disertai dengan pembebasan hutang secara tegas, maka kiranya setiap orang debitur akan menerima dengan baik penolakan kreditur itu. Tetapi yang menimbulkan kesulitan adalah suatu penolakan pembayaran, yang bermaksud untuk melanjutkan perhubungan hukum utang-berpiutang antara kedua belah pihak. Untuk debitur penolakan itu tidak hanya menyedihkan oleh karena tetap terbayang dalam alam pikirannya suatu beban kewajiban, melainkan juga mungkin sebagai akibat dari penolakan ini, ia, debitur dirugikan betul-betul.

Pokok dari peraturan KUH Perdata tentang penawaran pembayaran ini terletak pada Pasal 1404 ayat (2) KUH Perdata, yang mengatakan, kalau pernyataan sedia membayar ini telah diikuti dengan suatu penitipan barang secara yang ditetapkan pula oleh Undang-undang, maka bebaslah pihak berwajib dari kewajibannya, dan dianggap seolah-olah telah terjadi suatu pembayaran yang sah, dan juga layak, bahwa dibagian penghabisan dari ayat tersebut dikatakan, sejak penitipan barang itu barangnya berada dibawah tanggungan pihak-berhak. kalau barang hilang diluar kesalahan pihak-berwajib, maka pihak berhaklah yang memikul kerugian.

Ad.3 Pembaharuan utang

Menurut Pasal 1413 KUH Perdata pembaharuan hutang (*schuldvernieuwing novatie*) terjadi :

- Ke-1 : apabila antara kedua belah pihak diadakan perjanjian baru untuk mengganti perjanjian lama yang dengan ini dihapuskan.
- Ke-2 : apabila subyek yang dibebani kewajiban (debitur) diganti dengan subyek baru dan dengan demikian subyek lama dibebaskan dari kewajiban.
- Ke-3 : apabila subyek yang berhak (kreditur) diganti dengan subyek baru (kreditur baru) dan dengan demikian maka subyek lama tidak berhak lagi meminta pelaksanaan kewajiban.

Ad.4 Perjumpaan hutang

Menurut Pasal 1425 KUH Perdata adalah akibat dari suatu keadaan, yaitu jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang, yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut³²:

- (1) Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu debitur, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat utang itu bersama-sama ada, bertimbal-balik untuk jumlah yang sama (Pasal 1426 KUH Perdata)
- (2) Perjumpaan hanya terjadi antara dua utang yang dua-duanya berpokok sejumlah utang, atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dan dari jenis yang sama, dan yang dua-duanya dapat diselesaikan dan

³² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cet. VIII*, Bandung, Mandar Maju, hal. 143-147

ditagih seketika.

- (3) Semua penundaan pembayaran kepada seseorang tidak menghalangi suatu perjumpaan utang.
- (4) Perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang kedua belah pihak itu, kecuali:
 - a. bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.
 - b. bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; (KUHPerd. 1694 dst., 1714 dst., 1740 dst.)
 - c. terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.
- (5) Seorang penanggung utang boleh memperjumpakan apa yang wajib dibayar kepada debitur utama, tetapi debitur utama tak diperkenankan memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada si penanggung utang. Debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, juga tidak boleh memperjumpakan apa yang harus dibayar kreditur kepada para debitur lain.
- (6) Seorang debitur yang secara murni dan sederhana telah menyetujui permindahan hak-hak yang dilakukan oleh kreditur kepada seorang pihak ketiga, tak boleh lagi menggunakan terhadap pihak ketiga ini suatu perjumpaan utang yang sedianya dapat diajukan

kepada kreditur sebelum pemindahan hak-hak tersebut. Pemindahan hak-hak yang tidak disetujui oleh debitur, tetapi telah diberitahukan kepadanya, hanyalah menghalangi perjumpaan utang-utang yang lahir sesudah pemberitahuan tersebut.

- (7) Jika utang-utang kedua belah pihak tidak dapat dibayar di tempat yang sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan tanpa mengganti biaya pengiriman.
- (8) Jika ada berbagai utang yang dapat diperjumpakan dan harus ditagih dari satu orang, maka dalam memperjumpakan utang harus dituruti peraturan-peraturan yang tercantum dalam pasal 1399.
- (9) Perjumpaan tidak dapat terjadi atas kerugian hak yang diperoleh seorang pihak ketiga. Dengan demikian, seorang debitur yang kemudian menjadi kreditur pula, setelah pihak ketiga menyita barang yang harus dilayarkan, tak dapat menggunakan perjumpaan utang atas kerugian si penyita.
- (10) Seseorang yang telah membayar suatu utang yang telah dihapuskan demi hukum karena perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak diperjumpakan, tak dapat lagi menggunakan hak-hak istimewa dan hipotekhipotek yang melekat pada piutang itu untuk kerugian pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan sah yang menyebabkan ia tidak tahu tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya

diperjumpakan dengan utangnya.

Ad.5 Percampuran Hutang

Percampuran hutang menurut Pasal 1436 KUH Perdata adalah Bila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dan oleh sebab itu piutang dihapuskan. Percampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya. Percampuran yang terjadi pada diri si penanggung utang, sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya utang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dari para debitur tanggungmenanggung, tidak berlaku untuk keuntungan para debitur ng-menanggung lain hingga melebihi bagiannya dalam utang tanggung-menanggung.

Ad.6 Pembebasan Hutang

Perikatan-perikatan yang termaktub dalam suatu perjanjian berdasar pada pokoknya atas suatu kesukarelaan kedua belah pihak untuk mengadakan perikatan-perikatan itu. Maka kalau suatu kreditur kemudian dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu perikatan, ini pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi.

Ada kalanya seorang debitur tidak mau dibebaskan dari pelaksanaan suatu kewajiban, kalau pelaksanaan ini adalah suatu syarat baginya untuk mendapat keuntungan dari atau bagi pihak ketiga. Dalam hal yang luar biasa ini toh perlu ada kata sepakat antara kreditur dan debitur perihal pembebasan kewajiban debitur.

Hanya saja, kalau kreditur tidak lagi menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian, maka layak penentuan dalam Pasal 1438 KUH Perdata, bahwa pembebasan hutang tidak boleh dikira-kirakan saja (*voorondersteld*), melainkan harus dibuktikan. Pembuktian ini menurut Pasal 1439 KUH Perdata menentukan bahwa, pengembalian surat tanda hutang oleh kreditur kepada debitur membuktikan bahwa ada pembebasan hutang, juga terhadap pihak ketiga yang turut tanggung-menanggung.

Pasal 1440 dan pasal 1442 KUH Perdata mengatur mengenai hal adanya beberapa debitur, yang tanggung menanggung atau hal adanya seseorang penanggung (*borg*). Dalam Pasal 1440 KUH Perdata dijelaskan bahwa pembebasan salah seorang debitur dalam perikatan tanggung-menanggung, maka membebaskan kewajiban debitur lainnya. Namun dalam Pasal 1442 KUH Perdata ada pengecualian apabila kreditur menegaskan maksud lain, bahwa pembebasan seorang debitur utama (*hoofdshuldenaar*) membebaskan si penanggung, tetapi sebaliknya pembebasan penanggung hanya membebaskan penanggung lain, tidak membebaskan debitur utama (tertanggung).

Ad.7 Musnahnya barang berhutang

Musnahnya barang berhutang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 1445 KUH Perdata. Dalam kedua pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut³³ :

1. Jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *op.cit.*, hal. 147

persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang saina di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

2. Debitur diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya.
3. Sehingga, jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur, jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur. (Pasal 1716 KUH Perdata)

Ad.8 Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian

Terjadinya kebatalan atau Pembatalan Perjanjian dalam KUH Perdata dapat dijelaskan sebagai berikut³⁴:

- (1) karena berlakunya syarat batal (batal mutlak)

Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), apabila suatu perjanjian harus dianggap batal, meskipun tidak diminta oleh suatu pihak. Sehingga perjanjian seperti

³⁴ *Ibid.*, hal. 196-197

ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Batal mutlak adalah suatu perjanjian yang diadakan tanpa mengindahkan cara (*vorm*) yang secara mutlak dikehendaki oleh undang-undang, misalnya hibah (Pasal 1682 KUH Perdata). Batal mutlak juga dapat diterapkan pada suatu perjanjian yang causanya bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

(2) karena pembatalan relatif

Semua perikatan yang dibuat oleh anak-anak yang belum dewasa atau orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan atau pengampuannya. Sedangkan perikatan yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh anak-anak yang belum dewasa yang telah disamakan dengan orang dewasa (dalam perkawinan), tidak batal demi hukum, sejauh perikatan tersebut tidak melampaui batas kekuasaan mereka (Pasal 1446-Pasal 1448 KUH Perdata)

(3) Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya (Pasal 1449 KUH Perdata)

Ad.9 Daluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*)

KUH Perdata mengenal dua macam kadaluwarsa selaku cara melepaskan diri dari suatu perikatan, yaitu:

- Ke-1 Lampau waktu selama 30 tahun segala perikatan tentu yang disebutkan dalam Undang-undang.
- Ke-2 Lampau waktu pendek dalam beberapa macam perhubungan hukum tertentu yang disebutkan dalam Undang-undang.

Daluwarsa macam ke-1 ini meliputi segala macam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang berdasar atas suatu perjanjian. Dalam hal ini oleh Hukum dianggap, kalau orang yang sebetulnya berhak atas pertolongan Hakim untuk pelaksanaan perjanjian, selama tiga puluh tahun diam saja, maka hak atas petolongan Hakim ini ditetapkan lenyap.

Alasan untuk mengadakan peraturan semacam ini adalah untuk melenyapkan keadaan keragu-raguan dalam hubungan hukum, dan juga berhubung dengan hal, bahwa apabila selama tiga puluh tahun tidak ada persoalan apa-apa dan baru sesudah lampau waktu yang panjang itu dimajukan soal siapakah yang sebenarnya ada berhak atau berkewajiban, maka sukar sekali untuk mendapatkan bukti-bukti yang jitu guna menegakkan atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang dapat dipercaya ketepatannya.

Lampau waktu ini dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1967. lampau waktu ke-2 pada hakekatnya adalah sama dengan lampau waktu macam ke-1 dan hanya merupakan macam istimewa dari lampau waktu macam ke-1 yaitu dalam beberapa perhubungan hukum yang tertentu yang disebutkan satu per satu dalam beberapa perhubungan hukum yang tertentu dan yang disebutkan satu per satu dalam beberapa pasal dari KUH Perdata dan *Wetboek Van*

Koophandel. Waktu-waktu yang amat pendek sudah cukup untuk lenyapnya hak seorang meminta pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu perhubungan hukum. Misalnya menurut Pasal 1968 KUH Perdata, pengusaha hotel, sesudah waktu satu tahun lampau, tidak lagi mendapat pertolongan Hakim untuk memaksa seorang bekas penghuni hotel itu membayar uang penginapan, yang belum dibayar.³⁵

E. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Membicarakan “wanprestasi” atau “cedera janji” tidak bisa lepas dari masalah-masalah “pernyataan lalai” (*ingebrekkte stelling*) dan kelalaian (*verciium*). Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kalau begitu seseorang debitur atau penanggung disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.³⁶

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah, keharusan atau kemestian bagi debitur membayar “ganti rugi (*schadevergoeding*)”. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan perjanjian”. Seperti dalam keputusan MA tanggal 21 Mei 1973 No. 70 /HK/Sip/1972 : “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *op.cit.*, hal. 197-199

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Loc. Cit.*, hal. 125.

Sebab dengan tindakan debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, jelas merupakan “pelanggaran” hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak orang lain, berarti merupakan “perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)”. Sebagaimana dalam perbuatan melawan hukum, dalam hal wanprestasi pun demikian halnya.³⁷

Wanprestasi merupakan perbuatan melawan hukum kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan keadaan memaksa (*overmacht*). Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terjadi kurang-sempurnaan pelaksanaan prestasi yang merugikan tertanggung terjadi “di luar perhitungan” penanggung, dalam hal ini wanprestasi tidak melihat (bukan perbuatan melawan hukum). Kekurang tepatan waktu atau kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan-keadaan yang benat-benar dapat “diperkirakan” oleh penanggung. Namun untuk membenarkan keadaan diluar perkiraannya itu, penanggung harus membuktikan akan ada keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.³⁸

Untuk menentukan apakah seorang penanggung bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat³⁹, bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, ada tiga (3) keadaan itu :

³⁷ *Ibid.*, hal. 126

³⁸ Subekti, 1996, *Loc. Cit.*, hal. 53.

³⁹ *Ibid.*, hal. 54.

1. Penanggung tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya pihak penanggung tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak baik atau keliru. Disini penanggung melaksanakan/memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Penanggung memenuhi prestasi sama sekali, tetapi tidak tepat waktunya. Disini penanggung memenuhi prestasi tetapi terlambat. Jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Penanggung melakukan “sesuatu” yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan menurut Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko⁴⁰, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah, “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitor disebutkan dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut “selayaknya/sepatusnya”.

⁴⁰ Herowati Poesoko, 2007, *Loc.Cit.*, hal. 152.

BAB XI

PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formal bertujuan hendak memelihara dan mempertahankan hukum material. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut.

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar untuk meneguhkan hak perdatanya ataupun untuk membantah hak perdata pihak lain. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁴¹

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.⁴²

Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan :

“ Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal,

⁴¹ H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83.

⁴² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 53.

apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara yang seadil-adilnya.⁴³

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara di persidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162 sampai dengan Pasal 177; RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) berlaku diluar wilayah Jawa dan Madura, Pasal 282 sampai dengan Pasal 314; Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan; dan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau KUHPerdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 53.

B. Prinsip Hukum Pembuktian

Prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil

Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses

pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenarannya dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.⁴⁴ Sistem Pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHP.⁴⁵ Namun, tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.⁴⁶

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 9.

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, No. 8 Tahun 1981.

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498

Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun bagi para pihak yang berperkara. a. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil, dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut, apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.

Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan, dengan ketentuan :

- 1) Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan. Semuanya itu menjadi hak dan kewajiban para pihak. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim tidak dibenarkan membantu pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan undang-undang. Misalnya berdasarkan Pasal

165 RBg/139 HIR, salah satu pihak dapat meminta bantuan kepada hakim untuk memanggil dan menghadirkan seorang saksi melalui pejabat yang berwenang agar saksi tersebut menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan, apabila saksi yang bersangkutan relevan akan tetapi pihak tersebut tidak dapat menghadirkan sendiri saksi tersebut secara sukarela.

- 2) Menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim.
- 3) Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh melanggar asas *ultra vires* atau *ultra petita partium* yang digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat. Misalnya yang dituntut penggugat Rp. 100 juta, tetapi di persidangan terbukti kerugian yang dialami Rp. 200 juta, maka yang boleh dikabulkan hanya terbatas Rp. 100 juta sesuai dengan tuntutan yang disebut dalam petitum gugatan.

b. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian

tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.

- 1) Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang diajukan dalam persidangan.

Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, kemudian bahan atau alat bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak manapun hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Apabila bahan atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.¹⁸

- 2) Fakta yang terungkap di luar persidangan.

Di atas telah dijelaskan bahwa hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang dapat dinilai dan diperhitungkan untuk menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. Artinya, fakta yang dapat dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari surat kabar atau majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam persidangan maka tidak dapat dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang didalilkan oleh salah satu pihak. Walaupun

sedemikian banyak fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, selama fakta tersebut bukan diajukan dan diperoleh dalam persidangan maka fakta tersebut tidak dapat dinilai dalam mengambil putusan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, fakta tersebut harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara dimaksud. Fakta yang demikian disebut *out of court*, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran.⁴⁷

- 3) Hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian.

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya terbatas pada fakta yang konkret dan relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Dengan kata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah yang mengandung fakta-fakta konkret

dan relevan atau bersifat *prima facie*, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. Sedangkan fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai hal yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 501.

semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.⁴⁸

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara. Apabila tergugat mengakui secara murni dan bulat atas materi pokok yang didalilkan penggugat, dianggap perkara yang disengketakan telah selesai, karena dengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Begitu juga sebaliknya, kalau penggugat membenarkan dan mengakui dalil bantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar. Apalagi jika didekati dari ajaran pasif, meskipun hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran. Oleh karena itu, hakim harus mengakhiri pemeriksaan karena dengan pengakuan tersebut materi pokok perkara dianggap telah selesai secara tuntas.⁴⁹

Akan tetapi, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa hal antara lain sebagai berikut :⁵⁰

- a. Pengakuan yang diberikan tanpa syarat.

Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 502.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 505.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 505

1) Pengakuan diberikan secara tegas

Pengakuan yang diucapkan atau diutarakan secara tegas baik dengan lisan atau tulisan di depan persidangan.

2) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat

Pengakuan tersebut bersifat murni dan bulat serta menyeluruh terhadap materi pokok perkara, dengan demikian pengakuan yang diberikan harus tanpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung mengenai materi pokok perkara.

Apabila pengakuan yang diberikan bersyarat, apalagi tidak ditujukan terhadap pokok perkara, maka pengakuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar mengakhiri pemeriksaan perkara.

b. Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri.

Apabila tergugat tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap berdiam diri peristiwa itu tidak dapat ditafsirkan menjadi fakta atau bukti pengakuan tanpa syarat, oleh karena itu sikap tergugat tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai pengakuan murni dan bulat karena kategori pengakuan yang demikian harus dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni tanpa syarat, sedangkan dalam keadaan diam tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara oleh karena itu, tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.

c. Menyangkal tanpa alasan yang cukup.

Dalam hal ini ada diajukan sangkalan atau bantahan tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without*

basic reason) dapat dikonstruksi dan dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara dengan demikian proses pemeriksaan perkara dapat diakhiri.

Akan tetapi perkembangan praktik memperlihatkan kecenderungan yang lebih bersifat lentur, yang memberikan hak kepada pihak yang berdiam diri atau kepada yang mengajukan sangkalan tanpa alasan (*opposition without basic reason*) untuk mengubah sikap diam atau sangkalan itu dalam proses persidangan selanjutnya, dan hal itu merupakan hak sehingga hakim wajib memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengubah dan memperbaikinya. Lain halnya pengakuan yang diberikan secara tegas di persidangan. Pengakuan tersebut langsung bersifat mengikat (*binding*) kepada para pihak, oleh karena itu tidak dapat dicabut kembali (*onherroeppelijk*) dan juga tidak dapat diubah atau diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 KUHPerdata.⁵¹

3. Fakta-fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan

Tidak semua fakta harus dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atau peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan dalam *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 507.

lain⁵²Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata.

a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan

Hal ini bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus* atau *jus curia novit*, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif tetapi meliputi semua hukum. Pihak yang berperkara tidak perlu menyebut hukum mana yang dilanggar dan hukum mana yang harus diterapkan, karena hal itu dianggap sudah diketahui hakim. Namun yang perlu diingat sehubungan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut :⁵³

- i. Hakim harus melaksanakan hukum yang sesuai dengan kasus yang disengketakan, dan hukum yang harus diterapkan, tidak boleh sedikitpun bertentangan dengan hukum positif maupun dengan hukum objektif yang berlaku.
- ii. Hakim diwajibkan mencari dan menemukan hukum yang persis berlaku untuk diterapkan dalam perkara yang bersangkutan baik dari kumpulan perundang-undangan, berita negara, yurisprudensi atau komentar hukum.
- iii. Para pihak yang berperkara tidak dapat dituntut untuk membuktikan kepada hakim tentang adanya

⁵² *Ibid.*, hlm. 508.

⁵³ A. Pitlo., *Pembuktian dan Daluwarsa* (terj.), PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 17.

peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang berlaku terhadap perkara yang disengketakan. Bahkan mengenai hukum kebiasaan pun tidak dapat dituntut pembuktiannya kepada para pihak yang berperkara.

b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan

Mengenai fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan, dalam hukum acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi hal ini telah diterima secara luas sebagai suatu doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *notoir feiten* atau fakta notoir. Adapun pengertian fakta yang diketahui umum yaitu setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus diketahui oleh orang yang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan jaman, mereka dianggap harus mengetahui kejadian atau keadaan tersebut tanpa melakukan penelitian atau pemeriksaan yang seksama dan mendalam dan hal tersebut diketahui secara pasti berdasarkan pengalaman umum dalam kehidupan masyarakat, bahwa kejadian atau keadaan itu memang demikian, untuk dipergunakan sebagai dasar hukum membenarkan sesuatu tindakan kemasyarakatan yang serius dalam bentuk putusan hakim.⁵⁴ Misalnya, merupakan fakta notoir bahwa pada hari minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di kota lebih mahal daripada harga tanah di desa.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 510.

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum. Oleh karena itu, fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.⁵⁵

c) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah oleh pihak lawan. Bertitik tolak dari prinsip ini maka fakta yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya. Tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang diajukan.⁵⁶

d) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan

Fakta atau peristiwa yang diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Misalnya, tergugat tidak datang menghadiri sidang yang telah ditentukan, penggugat tidak perlu membuktikan fakta tersebut sebab hakim sendiri

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 511.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 511.

mengetahuinya dan bahkan hal tersebut telah dicatat pula dalam berita acara. Atau misalnya apabila penggugat ataupun tergugat menyatakan pengakuan secara tegas di persidangan, peristiwa itu tidak perlu dibuktikan karena hakim mengetahui dan mendengar sendiri hal tersebut. Atau ketika tergugat menolak ataupun tidak mampu menunjukkan surat, dokumen asli maupun fotokopi alat bukti yang diajukannya, hal ini merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan, karena hakim sendiri melihat dan mengetahui sendiri hal tersebut melalui persidangan, bahkan hal tersebut tercatat dalam berita acara sidang.⁵⁷

4. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip dalam hukum pembuktian yaitu memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

Pasal 1918 KUHPerdata menyatakan :

“ Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. “

Dengan kata lain, Pasal 1918 KUHPerdata ini memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pembuktian

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 513.

sebaliknya itulah yang dimaksud dengan bukti lawan atau *tegenbewijs*.

Dalam teori maupun praktek, bukti lawan selalu dikaitkan dengan pihak tergugat. Oleh karena itu, bukti lawan selalu diartikan sebagai bukti penyangkal (*contra-enquete*) yang diajukan dan disampaikan oleh tergugat di persidangan untuk melumpuhkan pembuktian yang dikemukakan pihak lawan.⁵⁸ Adapun tujuan utama pengajuan bukti lawan selain untuk membantah dan melumpuhkan kebenaran pihak lawan, juga dimaksudkan untuk meruntuhkan penilaian hakim atas kebenaran pembuktian yang diajukan pihak lawan tersebut.

Terdapat dua prinsip pokok yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan bukti lawan. Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain, dalam hal ini penggugat, dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. A. Pitlo menyatakan bahwa bukti lawan dapat dikemukakan juga dalam hal bukti yang diberikan mempunyai daya pembuktian wajib. Semua bukti dapat disangkal ataupun dilemahkan. Beliau juga menambahkan bahwa *bukti lawan adalah bukti yang sama mutunya dan sama kadarnya dengan bukti*. Alat yang dipakai untuk memberikan bukti lawan adalah sama dengan alat yang dipakai untuk memberikan bukti, dan daya alat-alat itu sama kuatnya.⁵⁹ Prinsip yang kedua, tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal ini tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat

⁵⁸ A. Pitlo, *Op cit*, hlm. 34.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*) maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan. Misalnya alat bukti sumpah pemutus (*beslissende eed*) yang disebut dalam Pasal 1929 KUHPerdata dan Pasal 182 RBg/155 HIR. Dengan begitu, bukti lawan hanya dapat diajukan terhadap alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan bebas (*vrijbewijs kracht*), seperti alat bukti saksi maupun alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) seperti akta otentik atau akta di bawah tangan.⁶⁰

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pada dasarnya pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya bahwa bukti lawan yang diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan hal itu pula, dianggap beralasan menentukan syarat ataupun kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan yaitu :⁶¹

- 1) mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan,
- 2) alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan,
- 3) kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya. Akan tetapi, persyaratan itu tidak mutlak apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain maka syarat tersebut dapat disingkirkan.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 515.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 515.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti dan juga beberapa teori pembuktian.

1. Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.⁶²

2. Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*)

⁶² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.

berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.⁶³

3. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.⁶⁴

4. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dalam hal adanya sumpah pemutus (sumpah decisoir).⁶⁵

5. Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala

⁶³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan, kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah decissoir) yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdata.⁶⁶

Seperti telah diuraikan di atas, maka pembuktian dilakukan oleh para pihak bukan oleh hakim. Namun, hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Ada beberapa teori tentang beban pembuktian yang menjadi pedoman bagi hakim :

1. Teori hukum subyektif (teori hak)

Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

2. Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

3. Teori hukum acara dan Teori kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya berdasarkan keputusan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak :

1. Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.⁶⁷

2. Teori pembuktian negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang

⁶⁷ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 23.

dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdata)⁶⁸

Pasal 306 RBg/169 HIR :

“ Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum. “

Pasal 1905 KUHPerdata :

“ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. “

3. Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat. (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdata)⁶⁹

Pasal 285 RBg/165 HIR :

“ Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang- undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebuntukan dalam akta tersebut. “

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 23

Pasal 1870 KUHPerdata :

“ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. “

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari :

1. Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.
2. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.

C. Macam-Macam Alat Bukti

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi.⁷⁰ Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau menyembapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-

⁷⁰ Ibid., hlm. 23

menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat

bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Apabila tidak terdapat bukti-bukti yang berupa tulisan, maka pihak yang diwajibkan membuktikan sesuatu berusaha mendapatkan orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa orang-orang yang harus dibuktikan tersebut. Orang-orang tersebut di muka hakim diajukan sebagai saksi. Orang-orang tersebut mungkin saja pada waktu terjadinya peristiwa itu dengan sengaja telah diminta untuk menyaksikan kejadian yang berlangsung (misalnya dalam perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain) dan ada pula orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami peristiwa yang dipersengketakan⁴². Dalam Pasal 184 KUHAP dinyatakan alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa tersebut.

Apabila tidak mungkin mengajukan saksi-saksi yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan, maka diusahakan untuk membuktikan peristiwa-peristiwa lain yang memiliki hubungan erat dengan peristiwa

yang harus dibuktikan tadi, dan dari peristiwa itu hakim dapat mengambil suatu kesimpulan. Menyimpulkan terbuktinya sesuatu peristiwa dari terbuktinya peristiwa-peristiwa lain inilah yang dinamakan persangkaan. Bila pembuktian dengan tulisan dan kesaksian itu merupakan pembuktian secara langsung, maka pembuktian dengan persangkaan dinamakan pembuktian secara tak langsung karena pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik melainkan diperoleh dari kesimpulan sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Persangkaan, selain yang merupakan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang dipersengketakan yang disebut dengan **persangkaan hakim**, ada pula yang merupakan ketentuan undang-undang yang mengambil kesimpulan- kesimpulan seperti yang dilakukan oleh hakim yang disebut juga dengan **persangkaan undang-undang**.

Pengakuan dan sumpah juga termasuk dalam kelompok pembuktian secara tak langsung. Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat, pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud. Sama halnya dengan sumpah, dalam hal ini, dengan diucapkannya sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau sumpah tambahan (*aanvullend eed*) dari suatu peristiwa maka dapat disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang hal yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Dengan kata lain, sumpah bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah

tersebut, tetapi dari sumpah itu disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dari sumpah tersebut.

Selain lima macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 186 KUHPerdata maupun Pasal 284 RBg/164 HIR, RBg/HIR masih mengenal alat pembuktian lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli, seperti yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 180 RBg/153 HIR ayat (1) menyatakan :

“ Jika dianggap dan berguna, maka Ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris daripada pengadilan itu, yang dengan bantuan Panitera akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan kepada hakim.”

Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (1) menyatakan :

“ Jika menurut pertimbangan pengadilan, bahwa perkara itu dapat menjadi lebih terang, kalau diadakan pemeriksaan seorang ahli, maka dapat ia mengangkat seorang ahli, baik atas permintaan kedua belah pihak, maupun karena jabatannya.”

Ada juga alat bukti yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu foto, film, rekaman video/tape/CD serta mikrofilm dan mikrofische.⁷¹ Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri

⁷¹ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 41.

dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata. Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori :⁷²

1. *Oral Evidence*

- a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah).
- b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

2. *Documentary Evidence*

- a. Perdata (surat dan persangkaan).
- b. Pidana (surat dan petunjuk).

3. *Material Evidence*

- a. Perdata (tidak dikenal)
- b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus).

4. *Electronic Evidence*

Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara-

⁷² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 100.

negara common law. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

Adapun menurut KUHPerdata maupun RBg/HIR alat-alat bukti dalam hukum acara perdata terdiri atas :

a. Bukti Tulisan atau Surat

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama dalam lalu lintas keperdataan. Pada masa sekarang ini, orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan sengaja membuat atau menyediakan alat-alat bukti dalam bentuk tulisan, dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dikemudian hari terutama apabila timbul suatu perselisihan sehubungan dengan perjanjian tersebut. Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan atau surat diatur dalam Pasal 164 RBg/138 HIR, Pasal 285 RBg sampai dengan Pasal 305 RBg, Pasal 165 HIR, Pasal 167 HIR, Stb. 1867 Nomor 29 dan Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian alat bukti tulisan, antara lain:

1) Menurut A. Pitlo,

“ alat pembuktian dengan bentuk tertulis yang disebut dengan surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti menerjemahkan suatu isi pikiran. “

2) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“ alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda- tanda bacaan yang dimaksudkan untuk

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. “

3) Menurut Teguh Samudera,

“ surat adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam sesuatu benda. “⁷³

4) Menurut H. Riduan Syahrani,

“ alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. “⁷⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Maka surat yang dijadikan alat pembuktian ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran. Jadi, walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda- tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari :

⁷³ *Ibid.*, hlm. 37.

⁷⁴ H. Riduan Syahrani, *op cit.* hlm. 91.

1. Akta

Yang dimaksud dengan *akta* adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Dengan demikian, unsur-unsur yang penting untuk digolongkan dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat, dan harus ditandatangani. Maka tidak setiap surat dapat dikatakan sebagai akta.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta adalah perlu untuk identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri atau membedakan akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dan dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Yang dimaksud dengan

penandatanganan ialah membubuhkan suatu tanda dari tulisan tangan yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Penandatanganan ini harus dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan atas kehendaknya sendiri. Sidik jari, cap jari atau cap jempol dianggap identik dengan tanda tangan, asal dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pengesahan sidik jari atau cap jempol oleh pihak yang berwenang dikenal dengan *waarmedking*.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian akta mempunyai beberapa fungsi, a. Akta Berfungsi sebagai Formalitas Kausa

Maksudnya, suatu akta berfungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan

hukum yang dilakukan tidak dengan akta, maka perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁷⁵ Dalam hal ini dapat diambil contoh sebagaimana ditentukan dalam Pasal-pasal 1681, 1682,

1683 KUHPerdata tentang cara menghibahkan ; 1945 KUHPerdata tentang sumpah di muka hakim, untuk akta otentik sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti dalam Pasal-pasal 1610 KUHPerdata tentang pemborongan kerja, 1767

KUHPerdata tentang meminjamkan uang dengan bunga, 1851 KUHPerdata tentang perdamaian. Jadi akta disini maksudnya digunakan untuk lengkapnya suatu perbuatan hukum.

b. Akta Berfungsi sebagai Alat Bukti

Fungsi utama akta ialah sebagai alat bukti. Artinya tujuan utama membuat akta memang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan dituangkan dalam bentuk akta. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian tersebut. Bila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.⁷⁶

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *op cit*, hlm. 564

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 565.

c. Akta Berfungsi sebagai Probationis Kausa

Artinya, akta sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi, fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu, tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta tersebut bersifat spesifik. Misalnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, hak tanggungan hanya dapat dibuktikan dengan akta hak tanggungan sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 4 Tahun 1996, jaminan fidusia hanya dapat dibuktikan dengan akta jaminan fidusia berdasar Pasal 6 UU No. 4

Tahun 1999. Berbeda halnya dengan perjanjian jual-beli barang. Pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual-beli tertentu, tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan ataupun dengan sumpah, tidak harus dengan akta. Akta ini dapat di bagi lagi ke dalam akta otentik dan akta di bawah tangan.⁷⁷

a) akta otentik

Pasal 285 RBg/165 HIR menyebuntukan bahwa :

“ akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 565.

tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja ; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang disebuntukan dalam akta tersebut. “

Definisi ini tidak berbeda jauh dengan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan: “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. “

Dari kedua definisi di atas ternyata ada akta otentik yang dibuat **oleh** dan ada yang dibuat **di hadapan** pegawai umum atau pejabat umum yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat **oleh** pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (*acte ambtelijk*), sedangkan akta otentik yang dibuat **di hadapan** pegawai/pejabat umum sering disebut dengan akta partai (*acte partij*).

Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain sebagainya. Berita acara pemeriksaan suatu perkara di persidangan pengadilan yang dibuat panitera, berita acara penyitaan dan pelelangan barang-barang tergugat yang dibuat oleh juru sita, dan berita acara pelanggaran lalu lintas yang dibuat oleh polisi, merupakan akta- akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu panitera, juru sita, dan polisi. Sedangkan akta jual-beli tanah di buat di hadapan camat atau notaris merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu camat dan notaris.

Untuk membuat akta partai (*acte partij*) pejabat tidak pernah memulai insiatif, sedangkan untuk membuat akta pejabat (*acte ambtelikj*) justru pejabatlah yang bertindak aktif, yaitu dengan insiatif sendiri membuat akta tersebut. Oleh karena itu, akta pejabat berisikan tidak lain daripada keterangan tertulis dari pejabat. Sedangkan dalam akta partai berisikan keterangan para pihak sendiri, yang dituangkan (diformulasikan) oleh pejabat ke dalam akta.

b) akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan untuk Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 1867 No. 29, tidak dalam HIR. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 RBg.⁷⁸

Dalam Pasal 286 ayat (1) RBg, dinyatakan :

“ dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum. “

Pasal 1874 KUHPPerdata, menyebuntukan :

“ sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. “

Demikian pula halnya Pasal 1 Stb. 1867 No. 29 menyatakan bahwa surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan

⁷⁸ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 56.

seorang pejabat, termasuk dalam pengertian akta di bawah tangan.

Jadi, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya, kuitansi, perjanjian sewa- menyewa, dan sebagainya.

2. Tulisan bukan akta.

Tulisan bukan akta ialah setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan/atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya. Walaupun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian di kemudian hari.

b. Bukti dengan saksi-saksi

Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR sampai dengan Pasal 309 RBg/172 HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian :

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Menurut S. M. Amin, kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.⁸⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.⁸¹

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPperdata, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Misalnya, mengenai perjanjian pendirian perseroan firma di antara para persero firma itu sendiri yang harus dibuktikan dengan akta notaris (Pasal 22 KUHD), mengenai perjanjian pertanggungan/asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis (Pasal 258 KUHD).

Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun demikian, ada beberapa orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR, serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPperdata. Orang-orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

⁸¹ Teguh Samudera, *op cit.* hlm. 51.

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun;
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan mereka tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :
 - a. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi;
 - b. Untuk menjamin hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberikan kesaksian;
 - c. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.

Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang perjanjian pekerjaan. Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian adalah :

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami/istri dari salah satu pihak;

- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, misalnya dokter, advokat dan notaris.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam :

1. Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan. Misalnya, A pada saat datang ke rumah B secara kebetulan melihat B dan C mengadakan transaksi jual beli.
2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut. Misalnya, orang-orang yang diminta untuk ikut serta menyaksikan perjanjian jual beli, pembagian warisan, dan lain-lain. Mengenai kesaksian yang harus diberikan oleh saksi di muka persidangan adalah tentang adanya perbuatan atau peristiwa hukum yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta alasan atau dasar yang melatarbelakangi pengetahuan tersebut. Dalam hal ini saksi tidak boleh menyimpulkan, membuat dugaan ataupun memberikan pendapat tentang kesaksiannya, karena hal ini bukan dianggap sebagai kesaksian (Pasal 308 RBg/171 ayat (2) HIR dan Pasal 1907

KUHPerdata). Kesaksian juga harus dikemukakan dengan lisan dan secara pribadi di muka persidangan. Dengan demikian, saksi harus memberitahukan sendiri apa yang diketahuinya, tidak boleh secara tertulis dan diwakilkan oleh orang lain. Ketentuan ini ditafsirkan dari Pasal 166 ayat (1) RBg/140 ayat (1) HIR dan Pasal 176 RBg/148 HIR yang menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak datang diberi sanksi dan terhadap saksi yang telah datang di persidangan tetapi enggan memberikan keterangan juga dapatdiberi sanksi.⁸²

c. Persangkaan-persangkaan

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 310 RBg/173 HIR dan Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPerdata. Pembuktian dengan persangkaan dilakukan bila terdapat kesukaran untuk mendapatkan saksi-saksi yang melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya, dalam perkara gugatan perceraian yang didasarkan pada perzinahan sangat sulit sekali untuk mendapatkan saksi yang telah melihat sendiri perbuatan tersebut. Maka untuk membuktikan peristiwa perzinahan hakim harus menggunakan alat bukti persangkaan.

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim.

⁸² *Ibid.*, hlm. 60.

Sedangkan jika yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka dinamakan persangkaan undang-undang.⁸³

Persangkaan dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Persangkaan atas dasar kenyataan (*feitelijke/ rechtelijke vermoedens* atau *praesumptiones facti*) Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan pembuktian. Misalnya, persangkaan hakim dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perzinahan. Apabila seorang pria dengan seorang wanita dewasa yang bukan suami isteri, tidur bersama dalam satu kamar yang hanya punya satu tempat tidur, maka perbuatan perzinahan tersebut telah terjadi menurut persangkaan hakim.⁸⁴
2. Persangkaan atas dasar hukum/undang-undang (*wettelijke/rechtsvermoedens* atau *praesumptiones juris*) Dalam hal ini undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan peristiwa yang tidak diajukan.⁸⁵ Persangkaan berdasarkan hukum ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu :
 - a. *praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.

⁸³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op cit*, hlm. 68.

⁸⁴ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 96.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

- b. *praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Contoh-contoh persangkaan undang-undang :

1. Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya (Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata).
2. Tiap tembok yang dipakai sebagai tembok batas antara 2 (dua) pekarangan dianggap sebagai milik bersama pemilik pekarangan yang berbatasan, kecuali ada suatu alas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya (Pasal 633 KUHPerdata).
3. Tiap anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka suami dari perempuan yang melahirkan adalah ayahnya (Pasal 250 KUHPerdata).
4. Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan nafkah, bunga pinjaman uang, dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan adanya 3 (tiga) surat tanda pembayaran 3 (tiga) angsuran berturut-turut, terbitlah persangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah dibayar lunas, kecuali dibuktikan sebaliknya (Pasal 1394 KUHPerdata).

d. Pengakuan

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 313 RBg/176 HIR serta Pasal 1923 sampai dengan Pasal 1928 KUHPerdata.

Ada beberapa pendapat mengenai defenisi pengakuan :

1) Menurut A. Pitlo,

“ pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan pihak lawan. “⁸⁶

2) Menurut S. M. Amin,

“ pengakuan adalah suatu pernyataan tegas oleh seorang di muka sidang pengadilan, yang membenarkan seluruh dakwaan (dalil) lawan, atau hanya satu atau lebih daripada satu hak-hak atau hubungan yang didakwakan (didalilkan), atau hanya salah satu atau lebih daripada satu hal-hal yang didakwakan (didalilkan). “⁸⁷

3) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“ pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh

⁸⁶ A. Pitlo, *op cit*, hlm 150.

⁸⁷ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 102.

lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. “⁸⁸

Jadi, pengakuan adalah suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perkara, baik secara lisan atau tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan atau didalilkan oleh pihak lain. Dengan demikian, pengakuan merupakan suatu membenaran terhadap peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh lawan baik sebagian atau seluruhnya.

Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (Pasal 311 RBg/174 HIR, Pasal 1925, Pasal 1926 KUHPerdata), pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan (Pasal 312 RBg/175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPerdata), merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Pengakuan dibeda-bedakan sebagai berikut :

1. Pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Pengakuan tersebut mutlak, tidak ada syarat

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 102.

apapun. Dengan demikian pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti oleh hukum. Misalnya, penggugat menyatakan bahwa tergugat meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergugat mengakui bahwa ia memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian tuntutan si penggugat. Dengan kata lain, pengakuan ini adalah jawaban tergugat yang memuat sebagian berupa pengakuan dan sebagian lagi berupa sangkalan atau bantahan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tergugat mengakui memang telah meminjam uang kepada penggugat, tetapi bukan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melainkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Keterangan tambahan atau klausula semacam itu dapat berupa pembayaran, pembebasan atau kompensasi. Pengakuan ini sebenarnya adalah jawaban tergugat tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan penjelasan tambahan yang menjadi dasar penolakan gugatan. Misalnya, penggugat menyatakan tergugat telah meminjam uang kepadanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tergugat mengakui memang meminjam uang kepada penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi hutang tersebut sudah dibayar lunas.

Alat bukti pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak bebas untuk menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya, sehingga merugikan orang yang mengakui hal itu. Artinya pengakuan tidak boleh dipecah-pecah. (Pasal 313 RBg/176 HIR, Pasal 1924 KUHPerdata).

e. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg/Pasal 155 sampai dengan Pasal 158 HIR, Pasal 314 RBg/Pasal 177 HIR, Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata.

Walaupun undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah, para ahli hukum memberikan pengertiannya, yaitu antara lain :

1) Menurut A. Pitlo,

“ Sumpah adalah hal menguatkan suatu keterangan dengan berseru kepada Tuhan. “⁸⁹

2) Menurut Sudikno Mertokusumo,

“ Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. “⁹⁰

⁸⁹ A. Pitlo, *op cit*, hlm. 172.

⁹⁰ Teguh Samudera, *op cit*, hlm. 95.

3) Menurut M. H. Tirtaamidjaja,

“ Sumpah adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengangkat sumpah itu memberi keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan. “⁹¹

4) Menurut Krisna Harahap,

“ Sumpah adalah pernyataan untuk memastikan sesuatu, yang disampaikan atas nama Yang Maha Kuasa. “⁹²

Dalam hukum acara perdata, alat bukti sumpah ada dua macam :

1. Sumpah oleh salah satu pihak memerintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara kepadanya, yakni sumpah pemutus (sumpah decissoir);
2. Sumpah yang oleh hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak, yakni :
 - a) sumpah penambah/pelengkap (sumpah suppletoir) dan
 - b) sumpah penaksir (sumpah taxatoir).

Kedua macam sumpah tersebut bermaksud untuk menyelesaikan perkara, maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR menyatakan bahwa apabila salah satu pihak telah mengucapkan sumpah baik dalam sumpah penambah atau sumpah pemutus, terhadap pihak tersebut tidak boleh diminta alat bukti lain untuk menguatkan sumpah yang telah diucapkan. Sehubungan

⁹¹ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 113.

⁹² Krisna Harahap, *op cit*, hlm. 100

dengan hal itu, praktik alat bukti sumpah baru dapat dilakukan apabila kedua belah pihak atau hakim telah putus asa dalam mencari alat-alat bukti lain untuk meneguhkan keterangan-keterangan kedua belah pihak.

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak boleh didengar sebagai saksi. Walaupun para pihak tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dibuka kemungkinan untuk memperoleh keterangan dari para pihak dengan diteguhkan dengan sumpah, yang dimaksudkan sebagai alat bukti.

1. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus disebut juga sumpah decisoir, diatur dalam Pasal 183 RBg/156 HIR dan Pasal 1930 KUHPerdata. Sumpah pemutus adalah sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada lawannya. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus adalah dari salah satu pihak yang berperkara dan dia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya.

Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang diperintahkan untuk bersumpah. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diperintahkan bersumpah, tetapi tidak bersedia, dapat mengembalikan sumpah tersebut kepada lawannya. Akan tetapi, bila perbuatan yang dimintakan sumpah bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah, maka sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut

melakukan perbuatan. Pasal 183 RBg/156 HIR dan Pasal 1932 KUHPerdata menyatakan :

“ barangsiapa yang diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu dikembalikan ia menolak mengangkatnya, harus dikalahkan. “

Hakim tidak boleh menolak keinginan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan sumpah pemutus. Hakim hanya mempertimbangkan, apakah hal-hal atau kejadian-kejadian yang akan dilakukan dengan sumpah tersebut akan membawa pada penyelesaian perkara dan apakah benar-benar mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian yang benar tidaknya memang dapat dikuatkan oleh sumpah dari pihak yang berperkara. Bila segala sesuatu untuk melakukan sumpah telah terpenuhi, hakim harus memperkenankan penyumpahan itu dan harus memberi putusan sesuai dengan bunyi sumpah tersebut.

Pasal 1936 KUHPerdata menyatakan :

“ apabila seorang yang telah diperintahkan melakukan sumpah pemutus, atau seorang yang kepada sumpahnya telah dikembalikan pemutusan perkaranya, sudah mengangkat sumpahnya, maka tak dapatlah pihak lawan diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu. “

Pihak yang memerintahkan pihak lawannya untuk bersumpah harus dikalahkan, tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lain. Jika pihak yang dikalahkan menuduh bahwa sumpah yang diangkat pihak lawannya itu palsu, maka ia

dapat mengajukan pengaduan kepada aparat yang berwenang dan meminta supaya pihak yang mengangkat sumpah itu dituntut dalam perkara pidana atas dakwaan bersumpah palsu yang disebut dalam Pasal 242 KUHPidana.⁹³

2. a) Sumpah Penambah

Sumpah penambah atau sumpah pelengkap disebut juga dengan sumpah *suppletioir* diatur dalam Pasal 182 RBg/155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah penambah adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara untuk menambah atau melengkapi pembuktian peristiwa yang belum lengkap. Jadi, sumpah penambah hanya dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, baik penggugat ataupun tergugat, bila sudah ada permulaan pembuktian, tetapi masih belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lain. Jika tanpa ada bukti sama sekali maka hakim tidak dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah penambah ini, demikian pula apabila telah ada alat bukti yang cukup.

Pihak mana yang harus diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah adalah merupakan kebijaksanaan hakim yang memeriksa tentang duduk perkaranya, artinya hakim bebas dalam memilih siapa dari pihak-pihak yang berperkara yang akan dibebani sumpah. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak mana yang dengan sumpah penambah itu akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi perkara. Pihak yang

⁹³ H. Riduan Syahrani, S.H., *op cit*, hlm. 119.

diperintahkan oleh hakim untuk mengangkat sumpah penambah, tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan.

Hakim dapat memerintahkan sumpah penambah tersebut apabila ia berpendapat bahwa tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurna ataupun tuntutan atau tangkisan tersebut juga tidak sama sekali tidak terbukti. (Pasal 182 RBg/155 HIR ayat (1) dan Pasal 1941 KUHPerdata)⁹⁴

Adapun apa yang dinyatakan dalam sumpah penambah tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh orang yang bersumpah. Dan kepada pihak lawan diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa sesuatu yang telah diteguhkan oleh sumpah tersebut adalah tidak benar.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa perbedaan yang utama dari sumpah pemutus dengan sumpah penambah :⁹⁵

- 1) sumpah pemutus dibebankan oleh hakim atas inisiatif para pihak dalam perkara, sedangkan sumpah penambah atas inisiatif hakim sendiri ;
- 2) sumpah pemutus hanya diperbolehkan apabila tidak ada suatu bukti apapun, sedangkan sumpah penambah harus ada permulaan pembuktian ;
- 3) sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain, sedangkan sumpah penambah tidak dapat dikembalikan atau dialihkan ke pihak lain ;

⁹⁴ Hari Sasangka, *op cit*, hlm. 116.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 128.

- 4) sumpah palsu tidak dapat mempengaruhi akibat dari sumpah pemutus, sedangkan untuk sumpah penambah dapat dipengaruhi dengan adanya sumpah palsu ;
- 5) dalam sumpah pemutus yang menjadi objek sumpah harus mengenai perbuatan pribadi (meskipun dalam keadaan khusus juga dimungkinkan perbuatan orang lain), sedangkan dalam sumpah penambah yang menjadi obyek sumpah adalah perbuatan orang lain;
- 6) sumpah pemutus memberikan bukti yang menentukan, sedangkan sumpah penambah memberikan bukti sementara, yang dapat dilawan dengan bukti lain.

2. b) Sumpah Penaksir

Sumpah penaksir disebut juga dengan sumpah *taxatoir* atau sumpah *aestimatoir*, diatur dalam Pasal 182 RBg/155 HIR dan Pasal 1940 KUHPerdata. Sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian. Sumpah penaksir ini diperintahkan oleh hakim, bila jumlah uang pengganti kerugian yang diderita pihak tergugat tidak jelas, sehingga perlu dipastikan dengan pembuktian. Dan untuk itu hakim harus menetapkan harga tertinggi (Pasal 182 RBg/155 HIR ayat (2) dan Pasal 1942 KUHPerdata).

Sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada si penggugat bila si penggugat telah membuktikan haknya atas pembayaran kerugian. Sumpahtersebut dapat dipergunakan oleh hakim bila ia berpendapat bahwa alat bukti

yang telah ada tidak dapat menetapkan besarnya kerugian tersebut.⁹⁶

Baik sumpah pemutus, sumpah penambah maupun sumpah penaksir harus dijalankan sendiri oleh pihak yang dibebankan sumpah tersebut. Namun sebagai pengecualian yang disebabkan karena hal yang penting, Pengadilan Negeri memberi ijin kepada salah satu pihak untuk melakukan sumpah kepada seorang wakil berdasarkan surat kuasa (Pasal 184 RBg/157 HIR), surat kuasa tersebut harus berupa surat otentik yang secara seksama dan cukup menyebuntukan bunyi lafal sumpah tersebut.⁹⁷ Pengangkatan sumpah harus dijalankan di dalam persidangan, kecuali apabila ada halangan yang sah, misalnya pihak yang dibebankan sumpah tersebut sakit, maka pelaksanaan sumpah dapat dilakukan di rumah orang yang berhalangan dengan bantuan panitera/panitera pengganti untuk

membuat berita acara (Pasal 185 RBg/158 HIR). Pelaksanaan sumpah harus diambil dihadapan pihak yang lain, setelah pihak tersebut dipanggil secara patut, bila tidak maka sumpah tersebut menjadi batal.

Oleh karena sumpah pemutus dan sumpah penambah sama-sama bertujuan menyelesaikan perkara, maka dalam Pasal 314 RBg/177 HIR dinyatakan :

“ Orang yang di dalam suatu perkara telah mengangkat sumpah, yang dibebankan, atau ditolak kepadanya oleh lawannya, atau dibebankan kepadanya oleh hakim, orang itu tidak dapat

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

diminta bukti lain akan meneguhkan apa yang dibenarkannya dengan sumpah. “

Artinya, kalau sumpah sudah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak dapat lagi diperintahkan mengadakan bukti lain untuk meneguhkan apa yang sudah dibenarkannya dengan sumpah tersebut. Jadi, dengan dilakukannya sumpah, maka pemeriksaan perkara dianggap selesai dan hakim tinggal menjatuhkan putusannya.

f. Pemeriksaan setempat

Hakim terutama pada Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* harus memeriksa fakta-fakta dari suatu perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga ia mengetahui dengan jelas segala seluk beluknya, dengan itu ia akan dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, menurut peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi, untuk mengetahui dengan jelas segala seluk-beluk suatu perkara kadang kala bukanlah merupakan hal yang mudah, apalagi bila keterangan yang disampaikan pihak-pihak yang berperkara bertentangan satu sama lain. Selain itu, terhadap satu keadaan kadang kala tidak bisa atau tidak begitu mudah dijelaskan secara lisan ataupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun, sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan persidangan tidak mungkin, misalnya benda- benda tetap. Dalam keadaan yang demikian maka untuk mengetahui keadaan- keadaan atau fakta-fakta dari perkara tersebut dengan sebaik-baiknya perlu dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan melakukan pemeriksaan setempat hakim dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta dari suatu perkara.

Suatu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan adanya alasan :⁹⁸

- 1) selisih atau perbedaan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat maupun tergugat,
- 2) letak suatu bangunan yang disengketakan,
- 3) barang-barang yang sangat besar dan terletak di suatu tempat atau suatu bangunan, yang sulit di bawa ke depan persidangan,
- 4) suatu kerugian yang timbul akibat perbuatan salah satu pihak terhadap suatu bangunan.

Keadaan-keadaan tersebut tentu saja tidak dapat diketahui dalam sidang pengadilan kecuali diadakan pemeriksaan setempat terhadap barang-barang tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya di tempat objek perkara perdata. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 180 RBg/153 HIR.

Dalam praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim ketua sidang, hakim-hakim anggota, dan panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika dipandang perlu pemeriksaan setempat dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparat keamanan (polisi), dan para teknisi seperti juru ukur dan juru gambar dari Kantor Agraria untuk membantu demi kelancaran pemeriksaan setempat tersebut. Dan apabila letak barang-barang yang hendak

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 129

diperiksa tersebut di luar wilayah hukum dari pengadilan yang menangani perkaranya, kewenangan tersebut dilimpahkan kepada hakim yang wilayah hukumnya meliputi tanah, bangunan atau barang sengketa tersebut. Seorang juru sita (wakil) yang ditunjuk secara sah oleh hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat, berwenang penuh untuk melakukan perintah tersebut dan hasil pemeriksaannya dapat menjadi keterangan bagi hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan putusan perkara yang dihadapinya.

Pemeriksaan setempat bukan dilakukan oleh hakim secara pribadi, melainkan dilakukan karena jabatannya yang dilakukan jika dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan suatu perkara. Meskipun pemeriksaan setempat ini dilakukan hakim karena jabatannya, namun pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar pemeriksaan setempat tersebut dilakukan, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan.

Walaupun tidak ditetapkan dalam Pasal 284 RBg/164 HIR, pemeriksaan setempat sesungguhnya juga merupakan alat bukti karena pemeriksaan setempat disamakan dengan penglihatan hakim atau penyaksian hakim yang dapat dipakai sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian yang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, sebab pemeriksaan setempat tersebut dilakukan dalam upaya agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

g. Keterangan ahli

Mengenai keterangan ahli diatur dalam Pasal 181 RBg/154 HIR yang menentukan jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas bila dimintakan keterangan ahli, atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatan, hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai sesuatu hal pada perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli ini dikuatkan dengan sumpah. Maksudnya tidak lain agar keterangan tersebut disampaikan seobjektif mungkin. Dari ketentuan Pasal 181 RBg/154 HIR ayat (2) dikatakan bahwa keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Sampai sekarang keterangan seorang ahli tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata sebab keterangan ahli bukan mengenai terjadi atau tidaknya suatu keadaan dalam suatu perkara, tetapi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang memerlukan keahlian. Namun kenyataannya dalam praktek, keterangan ahli seringkali benar-benar membuktikan sesuatu hal, misalnya tentang sebab seseorang meninggal dunia atau tentang persamaan contoh

barang yang ditawarkan dengan barang yang telah dijual. Atas dasar ini maka keterangan ahli dianggap sebagai alat bukti.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad , *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta. 2002
- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1979.
- Badruzaman, Mariam Darus ,*Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit CitraAditya Bakti, Bandung, 2001
- Baringbing, R.E., *Simpul Mewujudkan Spremasi Hukum*, Pusat Kajian reformasi, Jakarta, 2001
- Hartono, Sunaryati, *Pengembangan Yurisprudensi Tetap*, Makalah disampaikan dalam Seminar hukum Nasional Keenam , BPHN, Jakarta, 1994.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
-, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
-, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya paramita, 2006)
- Lj. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009)
- Lubis, M. Solly Lubis, *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.

Pakpahan, Normin S, *Kerjasama Dengan Negara/Organisasi Internasional*, BPHN, Jakarta, 1994.

Rahardjo, Sactipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Radjagukguk, Erman, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan hukum Dan Pembangunan Hukum Indonesia*, disampaikan dalam pidato Dies Natalis USU ke 44, Medan, 20 Nopember 2001.

Syahdeini, Sutan Remy Syahdeini, *Hak tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Penerbit alumni, Bandung, 1999.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberti, 2008)

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Utrceht, E, *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan, PT. Penerbitan Universitas, 1960 dan 1965, Jakarta.

Wignyosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.